

**KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
(STUDI KASUS PERAMPASAN LAHAN DI KAWASAN EKONOMI KHUSUS
MANDALIKA LOMBOK TENGAH)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Politik Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dengan Minat Utama Metode

Oleh:

Ahmad Khaerul Arham

135120501111057

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2020



HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
(STUDI KASUS AKUMULASI MELALUI PERAMPASAN DALAM KONFLIK
LAHAN DI KEK MANDALIKA LOMBOK TENGAH)**

Disusun Oleh:

Ahmad Khaerul Arham

NIM. 135120501111057

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Taufik Akbar, S.IP., M.IP.
NIK. 2014058511011001

Dr. Drs. Moch. Fauzie, M.Si.
NIK. 2018076602021001

Tanggal : 14 November 2019

Tanggal : 14 November 2019

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

**KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS
(STUDI KASUS AKUMULASI MELALUI PERAMPASAN DALAM KONFLIK
LAHAN DI KEK MANDALIKA LOMBOK TENGAH)**

Disusun Oleh:

Ahmad Khaerul Arham

NIM. 135120501111057

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian Sarjana
pada tanggal 10 Desember 2019

Tim Penguji

Ketua Majelis Sidang

Sekretaris Majelis Sidang

Taufik Akbar, S.IP., M.IP.

NIK. 2014058511011001

Tanggal : 20 November 2019

Anggota Majelis Sidang 1

Dr. Drs. Moch. Fauzie, M.Si.

NIK. 2018076602021001

Tanggal : 10 November 2019

Anggota Majelis Sidang 2

Ibnu Asqori Pohan, S.Sos., MA

NIK. 198311182019031004

Juwita Hayyuning Prastiwi, S.IP., M.IP

NIK. 2012088507072002

Malang, 10 Desember 2019

Dekan,

Prof. Unti Ludigdo, S.E., M.Si., Ak

NIK. 196908141994021001



HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN

Nama : Ahmad Khaerul Arham
NIM : 135120501111057

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **KONFLIK DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (STUDI KASUS AKUMULASI MELALUI PERAMPASAN DALAM KONFLIK LAHAN DI KEK MANDALIKA LOMBOK TENGAH)** adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi tersebut dieri tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabuta skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Malang, 10 Desember 2019
Yang Membuat Pernyataan

Ahmad Khaerul Arham
NIM: 135120501111057

KATA PENGANTAR

Pulau Lombok merupakan salah satu pulau yang dijadikan sebagai salah satu prioritas utama pengembangan destinasi wisata di Indonesia. Pulau Lombok memiliki keragaman wisata yang beragam, pantainya yang indah merupakan salah satu icon pulau ini, salah satunya di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dengan pariwisata yang beragam maka tidak diragukan lagi pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk mengelola Pulau Lombok. Tanggung jawab ini menyangkut upaya untuk menjamin kelestarian alam Pulau Lombok dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan sumberdaya yang ada di pula ini. Namun, layaknya tanggung jawab besar lainnya yang seringkali diikuti oleh berbagai tantangan dan masalah dalam mengelola sumberdaya yang ada. Salah satu tantangan nyata yang muncul adalah konflik agrarian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Masalah ini merupakan isu hangat yang layak untuk dibahas dan diberikan perhatian lebih.

Penelitian ini sendiri membahas konflik agrarian yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah. Konflik ini sendiri tepatnya terjadi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang berada di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Pada dasarnya konflik tersebut terjadi antara masyarakat setempat dengan Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC). Konflik ini diawali dengan masuknya ITDC di Pulau Lombok dengan tujuan untuk membangun salah satu proyek unggulan pemerintah yang telah dibangun di banyak daerah di Indonesia yakni Kawasan Ekonomi Khusus. Proyek ini tentunya akan memakan ruang yang cukup luas, hal ini mengakibatkan terjadinya konflik karena banyak masyarakat yang merasa tahan mereka telah dirampas oleh pihak ITDC.

Penulis menyadari bahwa apa yang ditulis dalam karya sederhana ini tidak akan bisa memaparkan fakta yang sesungguhnya terjadi dilapangan secara sempurna.

Karena penulis berharap karya sederhana ini dapat memberi inspirasi bagi penelitian

selanjutnya guna memperbaiki hasil dari penelitian ini. Melalui halaman “basa-basi” singkat ini izinkan juga penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang ikut berkontribusi dalam penelitian ini hingga karya sederhana ini bisa rampung sebagaimana mestinya ditengah rasa malas sebagai mahasiswa tua. Secara khusus penulis merasa bersyukur dan banyak berterimakasih kepada kedua Orang Tua yang telah dengan totalitas mensupport penulis sampai penyusunan tugas akhir ini. Terimakasih pula kepada Taufik Akbar, S.IP., M.IP. selaku dosen pembimbing I yang selalu bersedia diganggu sampai tugas akhir ini selesai. Terimakasih pula kepada Dr. Drs. Moch. Fauzie, M.Si. yang cukup bersabar menghadapi pernyataan maupun pernyataan dari penulis. Tidak lupa juga terimakasih saya kepada Bang Idris yang telah menuntun penulis selama melksanakan penelitian di Desa Kute Lombok.

Selanjutnya tidak lupa juga terimakasih saya kepada Bung Pahirreza, Bung Maman, Bung Isa, Bung Galih, Bung Imam Prayoga, Bung Arif dan seluruh kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu-persatu. Mereka memiliki kontribusi besar dalam penyusunan karya tulis ini baik itu dalam bentuk diskusi terkait topik tulisan ini maupun membayarkan penulis kopi ketika mengerjakan skripsi ini di Warung Kopi. Terimakasih juga telah seringkali bersabar dan bersedia mempercayakan penulis menghutang uang ketika penulis tidak memiliki uang untuk print karya tulis ini.

Malang, 10 Desember 2019

Ahmad Khaerul Arham

MOTTO

“**Fatum Brutum Amorfati**”



ABSTRAK**Ahmad Khaerul Arham, 2020, Konflik Dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (Studi Kasus Akumulasi Melalui Perampasan Dalam Konflik Lahan Di Kawasan Ekonomi Khusus Lombok Tengah).**

Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang konflik agraria di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok antara masyarakat Desa Kute dan ITDC Lombok. Penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama untuk mengetahui proses perampasan tanah untuk produksi ruang KEK Mandalika di Desa Kute. Kedua untuk mengetahui dampak perampasan lahan di Desa Kute untuk produksi ruang KEK Mandalika. Ketiga untuk mengetahui sejauh mana pengaruh konflik tersebut terhadap sosial ekonomi masyarakat Desa Kute di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok Tengah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Untuk menentukan informan, penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuisisi lahan yang dilakukan pihak pemodal yaitu dengan modus membeli tanah masyarakat dengan harga yang rendah dan tidak sesuai dengan harga yang diinginkan masyarakat. Di lapangan penulis menemukan ekspektasi yang berbeda dari apa yang di klaim pemerintah bahwa adanya KEK Mandalika ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar proyek tersebut. Berdasarkan pengakuan masyarakat, pembangunan KEK Mandalika justru merugikan masyarakat.

Kata kunci: KEK Mandalika, Desa Kute

ABSTRACT

Ahmad Khaerul Arham, 2020, Conflict in the Development of Special Economic Zones (Case Study of Accumulation through Appropriation in Land Conflict in the Central Lombok Special Economic Zone).

This research is a study that examines agrarian conflicts in the Mandalika Lombok Special Economic Zone between the people of Kute Village and ITDC Lombok. This study has two objectives, first to find out the process of land grabbing for the production of the KAL Mandalika space in Kute Village. Second, to find out the impact of land grabbing in Kute Village for the production of the KAL Mandalika space. Third, to find out the extent of the effect of the conflict on the socio-economic community of the Kute Village in the Central Lombok Special Economic Zone. This research uses qualitative research. To determine the informants, the authors of this study used the snowball technique. The results of this study indicate that the acquisition of land by investors is by buying the community land at a low price and not in accordance with the price desired by the community. In the field the authors found expectations that were different from what the government claimed that the existence of the Mandalika SEZ would improve the welfare of the community around the project. Based on community recognition, the construction of the Mandalika SEZ is actually detrimental to the community.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR ISTILAH	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Teori.....	13
2.1.1 Teori produksi ruang.....	13
2.2.1 Akumulasi Dengan Perampasan.....	19
2.2 Kerangka Berpikir.....	24
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Jenis Penelitian.....	26

3.2 Penetapan Lokasi	27
3.3 Fokus Penelitian.....	27
3.4 Pemilihan Informan	28
3.5 Teknik Pengumpulan Data	29
3.6 Teknik Analisis Data	31
BAB IV GAMBARAN UMUM.....	32
4.1 Kabupaten Lombok Tengah	32
4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Lombok Tengah.....	32
4.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Lombok Tengah	34
4.2 KEK Mandalika	37
4.2.1 Profil KEK Mandalika	37
4.3 Isu Konflik Masyarakat dan ITDC di KEK Mandalika.....	41
BAB V PEMBAHASAN	48
5.1 Proses Perampasan Lahan di Desa Kuta Untuk Produksi Ruang KEK Mandalika	48
5.2 Dampak Produksi Ruang KEK Mandalika Terhadap Masyarakat Desa Kuta ..	68
BAB VI PENUTUP	82
6.1 Kesimpulan	82
6.2 Saran	83
6.2.1 Saran Praktis.....	83
6.2.2 Saran Akademis.....	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu	11
Tabel 3. 1 Aspek Fokus Penelitian.....	28
Tabel 4. 1 Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah 2017	35
Tabel 4. 2 Jumlah Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017	36



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Metode Snowball..... 29



DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Alur Pemikiran Penelitian..... 24



DAFTAR SINGKATAN

KEK	: Kawasan Ekonomi Khusus
ITDC	: Indonesia Tourism Development Corporation
EPZ	: Export Processing Zones
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
HGU	: Hak Guna Usaha
CFD	: Car Free Day
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat
BPS	: Badan Pusat Statistika
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
PPNPPI	: Program Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia
BTDC	: Bali Tourism Development Corporation
RIT	: Rencana Induk Terpadu
PDLS	: Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial
ATR	: Agraria dan Tata Ruang
HPL	: Hak Pengelolaan
BPN	: Badan Pertanahan Nasional
KPA	: Konsorsium Pembaruan Agraria
MP3EI Indonesia	: Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
PSN	: Proyek Strategis Nasional
KPML	: Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok
SPH	: Surat Pengakuan Hak
FAO	: Food and Agricultural Organization
CSR	: Corporate Social Responsibility
SIM	: Saran Investama Manggabar

DAFTAR ISTILAH

Perang lahan	: <i>Land Wars</i>
<i>Apparatus</i>	: Aparat Negara seperti Polisi, TNI
Etnografi	: Ilmu yang mempelajari masyarakat
Etnis	: Golongan, anggota, keturunan
Kapitalisme	: Sistem ekonomi, industri, alat produksi, modal
<i>Private property</i>	: Hak milik perorangan atau kelompok
Reperentasi	: Obyek yang menghasilkan ide
Komunal	: Yang bersangkutan dengan milik rakyat
Klasifikasi	: Sebuah data yang disusun secara sistematis menurut aturan atau kaidah
Integral	: Berkaitan dengan luas wilayah tertentu
Kontemplasi	: Renungan, berhubungan dengan pikiran
Saintifikasi	: Proses pembuktian ilmiah
<i>One stop shopping</i>	: Konsep belanja kebutuhan suatu produk dalam suatu tempat
Residu	: Segala sesuatu yang tertinggal (bekas)
Geographer	: Ahli geografi, ilmu tentang bumi
Neoliberalisme	: Suatu faham atau filosofi tentang ekonomi politik
Ontologis	: Suatu kajian yang membahas sesuatu yang bersifat konkret
Sociogram	: Hubungan sosial, atau interaksi sosial
Triagulasi	: Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu di luar data tersebut sebagai pembanding
Investasi	: Penanaman modal
Relokasi	: Pindahan tempat
Appraisal	: Taksiran nilai properti, kredit multiguna
Legalisasi	: Pengesahan data
<i>Land grabbing</i>	: Perampasan tanah oleh kelompok tertentu

Bill of reform : Undang-undang reformasi 1832 di Inggris dan Wales dalam sekala besar

Modus operandi : Cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan kejahatannya

Komodifikasi : Suatu transformasi barang atau jasa

Ecotourism : Suatu kawasan wisata yang berwawasan lingkungan dengan mengutamakan aspek konservasi alam



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Nametag Visitor Peneliti
- Lampiran 2 Peneliti di Kantor ITDC
- Lampiran 3 Peneliti dan Staff Bidang Pertanahan ITDC
- Lampiran 4 Peneliti dan Ketua Persatuan Tani Nasional NTB
- Lampiran 5 Rapat Masyarakat Tentang Penertiban di Lahan ITDC
- Lampiran 6 Salah Satu SPORADIK Masyarakat



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan salah satu kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara regional. Gagasan pembangunan KEK ini mengemuka pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tapi mengalami pertumbuhan signifikan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Ini merupakan pengejawantahan dari Nawa Cita yang dicanangkan oleh pemerintahan Joko Widodo yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara Kawasan berkembang dan Kawasan tertinggal melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan pada keunggulan kompetitif di wilayah tersebut. Hal ini juga sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 tentang Kawasan Ekonomi Khusus bahwa kebijakan penetapan KEK bertujuan untuk menciptakan kawasan-kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi dan sebagai penggerak perekonomian di wilayah-wilayah yang selama ini belum berkembang.¹

Dengan demikian, gagasan KEK sebetulnya bukan gagasan baru, melainkan gagasan lama yang telah ada sejak pemerintahan sebelumnya.

Pembangunan KEK tidak bisa dilepaskan dari cerita tentang keberhasilan pembangunan KEK di berbagai negara, terutama keberhasilan di Tiongkok. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Darmastuti, bahwa keberhasilan yang dialami di negara-

¹ Ikhsan Gunawan dan Hamdi Sari Maryoni, "Dinamika Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Mempengaruhi Kebijakan Wilayah Desa," *Sungai*, 5.1 (2017), hal. 71.

negara lain menjadi pendorong dari pemerintah Indonesia yang akhirnya ikut meniru strategi ini untuk mendorong pertumbuhan Indonesia. Pemerintah Indonesia ikut mendirikan KEK di berbagai daerah sesuai dengan karakteristik unggul yang dimiliki. Sampai tahun 2017 tercatat ada 12 KEK yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu: KEK Sei Mangkei, Sumatera Utara; KEK Tanjung Lesung, Banten; KEK Bitung, Sulawesi Utara; KEK Palu, Sulawesi Tengah; KEK Mandalika, Lombok; KEK Maloy, Kalimantan Timur; KEK Morotai, Maluku Utara; KEK Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan; KEK Sorong, Papua Barat; KEK Tanjung Kelayang, Bangka Belitung; KEK Arun-Lhokseumawe, Aceh; dan KEK Galang Batang, Kepulauan Riau. Namun dari 12 KEK tersebut baru 4 yang beroperasi yaitu: KEK Sei Mangkei, KEK Tanjung Lesung, KEK Palu, dan KEK Mandalika.²

Menurut UU No. 39 Tahun 2009 penetapan KEK dilakukan melalui peraturan pemerintah (PP). KEK Mandalika yang berada di Nusa Tenggara Barat, tepatnya Lombok Tengah, sendiri ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Kawasan Mandalika diusulkan sebagai KEK pariwisata oleh PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) karena potensi wisata yang terletak di kawasan ini. Berbagai potensi wisata seperti pantai pasir putih yang terhampar luas dengan kontur dataran yang berbukit-bukit yang indah dan kekayaan budaya yang masih dijaga serta dilestarikan oleh masyarakat setempat. Dengan potensi pariwisata yang kaya KEK Mandalika

² Shanti Darmastuti, Afrimadona, dan Andi Kurniawan, "Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Studi Komparatif Indonesia dan Cina," *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, 1.2 (2018), hal. 78.

diharapkan akan mendatangkan investasi guna mendorong pertumbuhan di wilayah Selatan Pulau Lombok dimana KEK Mandalika terletak. Selain itu, potensi wisata yang dimiliki oleh kawasan ini juga diharapkan dapat mendatangkan pendapatan dari wisatawan yang ditargetkan mencapai 2 juta wisatawan per-tahun.

Jika ditinjau dari sejarahnya, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus sangat terkait dengan ekspansi kapitalisme. Neveling menjelaskan bahwa jejak Kawasan Ekonomi Khusus dapat dilacak sejak Perang Dingin. Pada masa Perang Dingin, Export Processing Zones (EPZs) menjadi alat yang sangat diperlukan bagi Amerika Serikat dan blok kapitalis umumnya untuk mempromosikan kebijakan pembangunan kapitalis di negara Dunia Ketiga dengan didukung oleh organisasi internasional. Tapi karena resesi ekonomi global dan apa yang disebut sebagai “Revolusi Neoliberal Kedua” dalam pembangunan ekonomi, para peneliti yang berpengaruh dalam bank yang mempromosikan Public Private Partnership (PPP) mendukung EPZs dengan label baru, yaitu Special Economic Zones (SEZs) dimana mereka mengklaim bahwa kawasan yang mereka dorong untuk didirikan telah menjadi bagian dari 2.500 tahun sejarah perdagangan bebas.³ Menurut Neveling, sejak saat itu SEZs menjadi fenomena paling mencolok dalam sistem kapitalis global.⁴

³ Patrick Neveling, “Export Processing Zones, Special Economic Zones, and the Long March of Capitalist Development Policies during the Cold War,” dalam *Negotiating independence: New directions in the histories of the Cold War & decolonisation*, ed. oleh Leslie James dan Elisabeth Leake (New York: Bloomsbury Academic, 2013).

⁴ Patrick Neveling, “Free Trade Zones, Export Processing Zones, Special Economic Zones and Global Imperial Formations 200 BCE to 2015 CE,” dalam *The Palgrave Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism*, ed. oleh Immanuel Ness dan Zak Cope (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015).

Konsep SEZs yang pragmatis membuat banyak politikus dan para ekonom di negara berkembang tertarik. Secara konsep SEZs bisa diartikan sebagai ruang geografis yang terbatas dari suatu perekonomian dimana aturan dan lembaga lain yang mengatur produksi dan distribusi barang dan jasa berbeda dengan bagian lain perekonomian. Lembaga ini dibentuk untuk mendukung atau mengatur kegiatan ekonomi di bidang tertentu. Di Indonesia konsep SEZs ini disebut sebagai KEK dan kemungkinan nama dan implementasinya berbeda-beda di negara lain. Namun, perbedaan ini dapat dikesampingkan jika melihat elemen esensial dalam konsep ini.

Setidaknya ada empat esensi dari konsep ini yang dapat disebutkan:

1. Zona bebas pajak dan pelabuhan bebas untuk memfasilitasi perdagangan asing dan untuk membuat Kawasan tersebut menarik bagi investasi asing dan domestic;
2. Zona proses ekspor dan impor untuk mendukung ekspor dan impor;
3. Zona swasta dimana aktivitas perekonomian dilakukan secara bebas, biasanya sebagai instrument kebijakan regional di negara industry; dan
4. Zona bebas perbankan dan asuransi serta taman teknologi untuk meningkatkan daya saing bank dan perusahaan asuransi serta pertukaran teknologi.⁵

Pembangunan KEK yang membutuhkan ruang geografis untuk melakukan aktivitas perekonomian ini membuat timbulnya berbagai macam masalah, terutama masalah lahan di berbagai negara yang juga mengadopsi konsepsi ini. Upaya pembangunan KEK ini seringkali dihantui oleh potensi "Perang Lahan" (*Land*

⁵ Joachim Ahrens dan Astrid Meyer-Baudeck, "Special Economic Zones: Shortcut or Roundabout Way Towards Capitalism?," *Intereconomics*, 30.2 (1995), 87-95 (hal. 88).

Wars).⁶ Perang lahan menjadi potensi konflik paling nyata dari pembangunan KEK.

Dalam pembangunan KEK pemerintah diharuskan menyediakan lahan untuk produksi ruang KEK. Dalam produksi ruang KEK ini pemerintah harus menghadapi permasalahan terkait bagaimana melakukan transfer lahan di pedesaan dimana kebanyakan dari mereka bergantung pada aktivitas pertanian ke tangan swasta demi perkembangan ekonomi. Biasanya dalam menghadapi permasalahan ini pemerintah mengambil jalan keluar untuk menyingkirkan masyarakat pemilik lahan secara paksa.

Hasil dari penyingkiran masyarakat secara paksa ini jelas adalah konflik lahan yang luas di negara-negara berkembang.⁷ Kenyataan ini merefleksikan secara tepat pernyataan Harvey, bahwa suatu negara neoliberal lebih mengutamakan kestabilan iklim investasi dan bisnis daripada hak masyarakat dan kualitas hidup lainnya.⁸

Sebagai negara berkembang yang mengadopsi konsep KEK, di Indonesia juga menghadapi masalah yang sama dengan negara lain. Di KEK Mandalika yang akan dibahas dalam penelitian ini juga mengalami konflik lahan hingga hari ini. KEK Mandalika yang berlokasi di Lombok Tengah memiliki lahan yang cukup, kurang lebih 1.175 Ha, dari luas lahan tersebut masih ada tanah yang bermasalah sekitar 109 Ha lahan. Masih ada silang sengkang soal status lahan seluas 109 Ha diakibatkan berbagai faktor, seperti: 1) faktor status tanah kepemilikan, yaitu administrasi sertifikasi tanah yang tidak jelas, akibatnya ada tanah yang dimiliki oleh dua orang

⁶ Michael James Levien, *Regimes of Dispossession: Special Economic Zones and the Political Economy of Land in India* (Okland: University of California, 2013).

⁷ *Ibid.*

⁸ David Harvey, *A Brief History of Neoliberalism* (Oxford: Oxford University Press, 2005).

atau kelompok orang dengan memiliki sertifikat masing-masing sertifikat tersebut hanya berupa sporadik yang dikeluarkan oleh kepala desa; 2) faktor ekonomi artinya

Dalam pembayaran tanah atau pemberian ganti rugi kepada warga yang merasa harga tanah tidak sesuai dengan harga lingkungan tersebut atau harga setempat; dan 3) faktor sosial, dalam hal ini, masyarakat bawah, khususnya petani/penggarap tanah memikul beban paling berat, karena dengan alasan pembangunan untuk kepentingan umum maka tanah-tanah garapan petani atau tanah milik masyarakat adat diambil alih oleh perusahaan atau BUMN dengan harga murah.⁹

Ketidakjelasan status tanah dan adanya perlawanan dari masyarakat ini membuat adanya gerakan dari masyarakat untuk menolak kehadiran ITDC sebagai pengelola KEK Mandalika. Bentuk-bentuk gerakan yang dilakukan masyarakat biasanya berupa demonstrasi dan melakukan hearing di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah. Demonstrasi oleh masyarakat ini dilakukan sudah beberapa kali. Demonstrasi terakhir dilakukan pada bulan Desember 2018, dimana masyarakat dari 6 dusun dari Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah berkumpul untuk memprotes surat peringatan yang dikeluarkan oleh ITDC. Surat tersebut kurang lebih berisi peringatan agar masyarakat segera keluar dari lahan yang diklaim dikuasai oleh ITDC. Masyarakat tidak terima dengan peringatan tersebut sehingga menanggapi dengan melakukan aksi di kantor ITDC yang terletak di Masjid Nurul Bilad, KEK Mandalika, Kuta.

⁹ Rahadian Dikara, "Pola Penyelesaian Sengketa Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah," *Jurnal IUS*, 1.1 (2017).

Dalam demonstrasi yang diinisiasi oleh masyarakat di lingkaran KEK Mandalika ini masyarakat menyatakan beberapa tuntutan: 1) menuntut janji pemerintah daerah bersama ITDC untuk menyiapkan lokasi relokasi masyarakat lahan HPL ITDC; 2) mempertahankan fasilitas masjid dan yayasan yang berada di lahan HPL ITDC Nomor 47 agar tidak digusur atau direlokasi karena fasilitas tersebut merupakan fasilitas penting bagi masyarakat untuk melakukan ibadah dan kegiatan Pendidikan; 3) menyelesaikan sisa pembayaran tanah yang belum dan salah bayar khususnya lahan yang ada di Masjid Nurul Bilad KEK Mandalika dan lokasi lain; 4) memprioritaskan penerimaan tenaga kerja dari masyarakat lokal; 5) mengembalikan dan melakukan normalisasi tanah adat dan budaya milik masyarakat yang ada di eks Hotel Lombok Baru; 6) menyerahkan pengelolaan lahan parkir KEK Mandalika kepada masyarakat melalui Pemerintah Desa Kuta; dan 7) memprioritaskan pengelolaan lapak untuk masyarakat Desa Kuta.¹⁰

Pengalaman di Desa Kuta menjadi salah satu pengalaman nyata konflik yang muncul akibat pembangunan KEK Mandalika. Masyarakat Desa Kuta sendiri mayoritas menggantungkan hidup mereka pada hasil pertanian. Sebagai petani tentu mereka sangat membutuhkan tanah sebagai tempat untuk bercocok tanam. Hadirnya pemerintah melalui ITDC dengan proyek KEK Mandalika praktis menjadi masalah bagi mereka. Perampasan lahan yang dilakukan demi produksi ruang untuk akumulasi kapital di Selatan Pulau Lombok ini menghasilkan penyingkiran atau

¹⁰ "Kawasan Mandalika Memanas, Demo ITDC, Warga Tolak Pindah"
<<https://www.koranmerah.com>> [diakses 20 Maret 2019].

pengusiran, baik dengan cara membeli lahan yang dimiliki masyarakat dengan harga murah maupun mengerahkan apparatus kekerasan negara seperti polisi untuk mengeluarkan masyarakat dari kawasan yang telah ditunjuk sebagai KEK pariwisata tersebut. Penelitian ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses politik produksi ruang yang dilakukan oleh pemerintah untuk akumulasi kapital dan dampaknya bagi kehidupan masyarakat petani di sekitar Kawasan tersebut. Setidaknya ada dua teori yang akan digunakan untuk menjelaskan kasus konflik yang terjadi di KEK Mandalika. Proses politik produksi ruang di KEK Mandalika akan menggunakan teori produksi ruang Henri Lefebvre dan untuk menjelaskan dampak dan ekonomi politik dari produksi ruang ini akan digunakan teori akumulasi dengan perampasan dari David Harvey.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini kemudian dirumuskan menjadi dua pertanyaan:

1. Bagaimana proses perampasan tanah untuk produksi ruang KEK Mandalika di Desa Kuta melalui perspektif akumulasi melalui perampasan?
2. Bagaimana dampak perampasan lahan untuk KEK Mandalika terhadap masyarakat di Desa Kuta?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses perampasan tanah untuk produksi ruang KEK Mandalika di Desa Kuta.

2. Mengetahui dampak produksi ruang KEK Mandalika terhadap kehidupan masyarakat di Desa Kuta.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah referensi kajian dalam pembahasan mengenai produksi ruang sosial.
2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan proses kajian untuk pemerintah dalam mengkaji permasalahan sosial dimasyarakat mengenai ruang pariwisata di desa Kuta.

1.5 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait topik yang akan dibahas pada penelitian ini:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kosa Lazawardi. Penelitian ini berjudul “Ruang Yng Tercipta Oleh Para Pesepeda”. Penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman akan ruang yang tercipta akibat para pesepeda dan para pengguna ruang lainnya seperti pengunjung lainnya, pedagang makanan, dan lain-lain pada acara rutin *Car Free Day*. Bagaimana ruang tersebut dapat tercipta dari para pengguna sepeda, ruang apasaja yang tercipta, bagaimana ruang tersebut digunakan dan apakah dampak yang ditimbulkan para pesepeda ini berhubungan dengan pengguna ruang lainnya pada area CFD akan menjadi pertanyaan utama dari penulisan skripsi ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Sementara itu teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik wawancara, obserfasi,

menyebarkan kuesioner, dan kepustakaan. Penentuan informan sendiri dilakukan dengan metode *purposive sampling* dan teknik pemilihan responden sendiri dilakukan dengan teknik kluster.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rizqi Samudra Muhammad penelitian ini berjudul “Produksi Ruang Hidup Masyarakat Pesisir Di Wilayah Lingkar Tambang” penelitian ini bertujuan untuk memahami produksi ruang hidup masyarakat pesisir di masalalu dan saat ini di wilayah lingkar tambang KTI-III. Penelitian ini menggunakan metode etnografi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan dan studi pustaka.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Justito Aadiprasetio dan Sandi Jaya Saputra dengan penelitian yang berjudul “Taman Alun-Alun: Produksi Ruang (Sosial) Dan Kepublikan”. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui hubungan antara ruang dan relasi sosial di taman alun-alun Bandung. 2) Untuk mengetahui pra-kondisi dari hubungan ruang dan relasi sosial di taman alun-alun Bandung. 3) Untuk mengetahui kondisi ruang public yang terbentuk di taman alun-alun Bandung. Sementara itu metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode etnografi. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik 1). Observasi, dimana penelitian ini mengamati dengan seksama lapisan-lapisan kebudayaan seperti interaksi sosial, pembentuka identitas, aktivitas, dst yang terdapat di taman alun-alun Bandung. 2). Wawancara. Wawancara dilakukan kepada subjek-subjek yang berpartisipasi pada aktifitas-aktifitas di taman alun-alun Bandung, serta aktifitas dan pemerhati yang memberikan perhatian besar terhadap ruang public tersebut.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Keterangan
1	Kosa Lazawardi	Ruang Yng Tercipta Oleh Para Pesepeada	Penelitian ini bertujuan untuk mencari pemahaman akan ruang yang tercipta akibat para pesepeda dan para pengguna ruang lainnya seperti pengunjung lainnya, pedagang makanan, dan lain-lain pada acara rutin <i>Car Free Day</i> . Bagaimana ruang tersebut dapat tercipta dari para pengguna sepeda, ruang apasaja yang tercipta, bagaimana ruang tersebut digunakan dan aoakah dampak yang ditimbulkan para pesepeada ini berhubungan dengan pengguna ruang lainnya pada area CFD akan menjadi pertanyaan utama dari penulisan skripsi ini.	Kualitatif
2	Rizqi Samudra Muhammad	Produksi Ruang Hidup Masyarakat Pesisir Di Wilayah Lingkar Tambang	penelitian ini bertujuan untuk memahami produksi ruang hidup masyarakat pesisir di masalalu dan saat ini di wilayah lingkar tambang KTI III.	Etnografi
3	Justito Aadiprasetio dan Sandi Jaya Saputra	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Meelalui Pengembangan Objek Wisata	1. Mengetahui hubungan antara ruang dan relasi sosial di taman alun-alun Bandung. 2. Untuk mengetahui pra-kondisi dari hubungan ruang dan relasi sosial di taman alun-alun Bandung. 3. Untuk mengetahui kondisi ruang public yang terbentuk di taman alun-	Kualitatif

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Keterangan
			alun Bandung.	

Sumber: Diolah oleh peneliti



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori Produksi Ruang

Konsep ruang sebagai ruang sosial ini bisa kita runtut dari latar belakang Levebvre yang merupakan pemikir marxis. Levebvre sebelumnya memberikan konsep ruang mutlak dan ruang abstrak yang dipengaruhi pemikiran marx tentang buruh dalam proses produksi. Marx mengatakan bahwa system kapitalis buruh sebagai etnis yang konkrit (mutlak) telah terealisasi menjadi entitas yang abstrak. Buruh dihitung keberadaannya sebagai satuan yang nantinya masuk dalam perhitungan komoditi yang dihasilkan, sehingga buruh sebagai etnis mutlak (manusia) berubah menjadi abstraksi di dalam sebuah komoditi. Demikian juga ruang, levebvre memandangnya sejalan dengan pemikiran marx tersebut, bahwa ruang dalam dunia kapitalis saat ini telah mengalami “sublasi” sehingga terealisasi menjadi sesuatu yang abstrak.¹¹

Ruang sebagai entitas abstrak inilah yang harus diproduksi oleh kapitalisme. Kekuatan modal menentukan rancangan dan peruntukan ruang-ruang baru sesuai kepentingannya. Ruang tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang konkrit yang menghadirkan realitas aktivitas manusia penghuninya, akan tetapi dilihat sebagai rancangan atau gagasan ideal dengan membawa kepentingan modal dibelakangnya. Lefebvre juga merinci beberapa kontraksi yang menyertai perkembangannya ruang-

¹¹ D I Kota Denpasar dkk., “Produksi Ruang Sosial Melalui Mural Di Kota Denpasar,” 2017, 5–6, hal.

ruang abstrak produk kapitalisme ini, salah satunya hilangnya ruang-ruang bersama yang dikuasai oleh rezim Hak Milik (*private property*). Akibatnya lenyaplah ruang-ruang komunal yang sarat dengan aktifitas sosial berganti ke ruang-ruang private yang sarat dengan kepentingan modal untuk bisa mengaksesnya. Contoh sederhananya adalah munculnya pusat perbelanjaan modern yang menggantikan ruang publik sebagai wahana beraktivitas warga kota. Lefebvre lantas mengajukan konsep triadik atas produksi ruang, yaitu:

1. Praktek Spasial: konsep ini menunjukkan dimensi material dari kegiatan sosial dan interaksinya. Krasifikasi spasial menekankan aspek aktivitas yang simultan. Secara konkret, praktik spasial merupakan jaringan interaksi dan komunikasi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari (misalnya, koneksi sehari-hari antara tempat kerja dan hunian) atau dalam proses produksi (produksi dan hubungan pertukaran).
2. Reperesentasi ruang: reperesentasi ruang ini memberikan gambaran atau konseptualisasi sehingga sesuatu didefinisikan sebagai ruang. Reperesentasi ruang muncul pada tingkat wacana, dia muncul dalam bentuk-bentuk yang diucapkan seperti deskripsi, definisi, dan terutama teori ruang. Lefebvre memberikan contoh reperesentasi ruang ini bisa dilihat pada peta, gambar rencana ruang, informasi dan notasi dalam gambar ruang. Ilmu khusus yang berkaitan dengan reperesentasi ruang ini adalah arsitektur, desain interior, perencanaan wilayah, dan juga ilmu-ilmu sosial (dalam hal khususnya geografi).
3. Ruang reperesentasi: dimensi ketiga dari produksi ruang merupakan kebalikan dari “reperesentasi ruang” Ruang reperesentasi menyangkut dimensi simbolik ruang.

Ruang representasi tidak mengacu pada pikiran, negara, prinsip maskulin atau feminin, dan sebagainya. Dimensi produksi ruang ini mengacu pada proses pemaknaan yang menghubungkan dirinya dengan symbol. Symbol ruang bisa diambil dengan alam, seperti pohon atau formasi topografi yang menonjol atau bisa pula artefak, bangunan, dan monument mereka juga bisa mengembangkan diri kombinasi keduanya, misalnya sebuah “lanskap.”

Selanjutnya Lefebvre memandang ketiga konsep produksi ruang diatas menjadi tiga pengalaman:

- a. *Perceived space*: ruang memiliki aspek perspektif yang dapat ditangkap oleh panca indera. Aspek ini merupakan komponen integral dari setiap praktek sosial, terdiri dari segala sesuatu yang dapat diserap oleh panca indera, tidak hanya dilihat tetapi juga didengar, dicium, disentuh, dan dirasa. Aspek ini berkaitan dengan materialistis “elemen” yang pada akhirnya menyusun sebuah “ruang”.¹²
- b. *Conceived space*: ruang tidak dapat dipersepsi tanpa memahaminya terlebih dahulu di dalam pikiran. Merangkai berbagai elemen untuk membentuk satu “kesatuan yang utuh” yang kemudian disebut sebagai “ruang” merupakan tindakan pikiran dalam memproduksi pengetahuan.
- c. *Lived space*: dimensi ketiga dari produksi ruang adalah pengalaman hidup didalam ruang. Dimensi ini menunjukkan dunia seperti yang dialami manusia dalam praktek kehidupan sehari-hari mereka. Pada titik ini Lefebvre sangat tegas: bahwa realitas

¹² Kosa Lazawardi, “Ruang Yang Tercipta Oleh Para Pesepeda,” 2012.

hidup, pengalaman praktis, tidak akan selesai melalui analisis teoritis. Akan selalu terdapat surplus, sisa, atau residu berharga yang tak terjelaskan atau teranalisis, yang terkadang hanya dapat dinyatakan melalui cara artistic.

Elden memberi gambaran atas teori produksi ruang Levebvre, bahwa konstruksi, atau produksi ruang merupakan peleburan ranah konseptual dan disaat yang sama adalah kegiatan material. Elden memberi contoh “biara”, dimana ruangnya secara gestur berhasil mengikat jiwa manusia-ruang kontemplasi dan abstraksiteologis, disaat yang sama berwujudnya secara fisik mampu mengekspresikan dirinya sendiri secara simbolis sebagai bagian dari praktek keagamaan.¹³

Pandangan lain dari Robet mengatakan bahwa ruang menurut pemahaman Levebvre selalu didirikan oleh kondisi-kondisi material yang kongkrit. Kondisi-kondisi tersebut dibentuk dan disimbolisasi ke dalam konsep tatanan mengenai ruang. Namun pada saat yang sama, terlepas dari berbagai konseptualisasi dan saintifikasi mengenai ruang. Ruang juga senantiasa terdiri dari pengalaman hidup manusia yang aktif.

Tesis Lefebvre diatas saat ini terlihat sangat menggejal di banyak kota di dunia.

Di negara dunia ketiga, seperti di Indonesia misalnya, yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup tajam pada wal tahun 2000-an, terlihat kekuatan modal telah mencengkram arah perkembangan kota dengan menciptakan ruang-ruang baru yang sarat dengan kepntingan modal.

¹³ *Ibid.*

Pertumbuhan pusat perbelanjaan terutama bisa dilihat di Jakarta. Menurut Global Cities Retail Guide tahun 2013/2014 dari Cushman dan Wakefield, lahan di Jakarta telah tumbuh lebih dari 17% atau hamper mencapai angka 4 juta meter persegi atau bisa dikatakan hamper menyamai 9 kali luas kota Vatikan. Hal ini menunjukkan betapa konversi ruang-ruang public kota dengan cepat beralih ke ruang public semua yang dimiliki oleh pemegang modal. Pusat perbelanjaan diciptakan tidak lain uantuk memberikan layanan dan rekreasi untuk para pekerja perkotaan yang merupakan kelas menengah perkotaan. Mereka tidak lain merupakan bagian utama penggerak roda kapitalisme, dengan memikirkan modal akan mengalir kembali ke tangan pemilik modal.

Disinilah kita memasuki tahap kapitalisme lanjut seperti yang disampaikan oleh Lefebvre, kita sudah melalui tahap memproduksi barang didalam ruang, saat ini kita memproduksi ruang itu sendiri. Ruang sudah menjadi komoditas. Keberadaannya di produksi sebagai sebuah ruangabstrak oleh para desainer dan aritek yang merencanakan ruang tersebut sebagai gambaran ideal terhadap penataan perkotaan. Ruang abstrak ini tentusaja hanya ideal pada dataran konsep dan perencanaan di hadapan para desainernya.

Ruang-ruang abstrak tersebut didesain untuk segmen masyarakat tertentu, dalam kasus pusat perbelanjaan segmen masyarakat yang disasar adalah kelas menengah perkotaan. Produksi ruang tersebut selalu dibarengi dengan kampanye dari pemilik modal terhadap gaya hidup ideal yang seharusnya dijalani oleh warga kota.

Berbagai tayangan iklan memberikan imajinasi hidup ideal warga kota denagn pergi

ke pusat perbelanjaan sebagai tempat rekreasi yang ideal, dengan tawaran konsep *one stop shopping*, pengunjung di inking imingi dengan kemudahan untuk berbelanja, makan, hiburan anak, menonton bioskop, membeli peralatan kebun, hingga membeli makanan anjing. Semua bisa dilakukan di satu tempat, praktis, nyaman dengan suhu udara dijaga di kisaran 19C, sehingga satu keluarga bisa bertahan dari pagi hingga sore di Kawasan tersebut.

Sesuai dengan tahap perkembangan kapitalisme, kaum pekerja yang diberi bagian kecil keuntungan melalui upah dan tawaran-tawaran fasilitas, segera saja menikmati beragam tawaran ruang-ruang abstrak tersebut. Pusat perbelanjaan tampak segera menjadi solusi yang tepat untuk sebuah kota untuk menyediakan fasilitas hiburan bagi warganya. Harapan dan gambaran ideal arsitek dan perencanaan kota seakan telah menemukan pembenarannya.

Akan tetapi Lefebvre menegaskan bahwa *conceived space* dengan segala macam analisis nteorinya, selalu meninggalkan residu permasalahan yang berharga, ketika bersinggungan dengan pengalaman *lived space*. Melihat konteks pusat perbelanjaan kota besar Indonesia, hampir bisa dipastikan di sekitar pusat perbelanjaan itu akan muncul Kawasan usaha sekala kecil yang besar secara sporadic, mengelompok di lahan-lahan yang tersisadi sekitar pusat perbelanjaan. Kelompok usaha tersebut mulai penjual makanan, perlengkapan, dan pulsa seluler, hingga tempat parkir tak resmi.

Keberadaannya tentu saja merusak rancangan ideal pusat perbelanjaan sang desainer, yang berdiri diatas konsep kesatuan fungsi, sehingga tidak memberikan

tempat bagi Pernik-pernik ruang dikawasan yang sudah dirancang. Akan tetapi bagi para penghuni yang setiap hari mengalami pengalaman hidup didalam pusat perbelanjaan tersebut (misalnya kariawan took, satpam, atau tenaga kebersihan), keberadaan tempat makan tersebut sangat membantu untuk mendapatkan menu makanan yang murah dan beragam. Mereka jelas keberatan jika membeli makanan di tempat yang sama.

Akhirnya situasi ini menunjukkan bahwa ruang tidak akan pernah berhenti berproduksi, dia akan terus memproduksi dirinya sendiri. Tangan-tangan modal yang merasa bisa mengendalikan ruang pada akhirnya harus menyerah dengan kenyataan *lived space*. Bahwa produksi ruang abstrak akan selalu meninggalkan residu sebagai bahan memproduksi ruang baru, ruang sosial.

2.2.1 Akumulasi Dengan Perampasan

Tokoh yang mengerjakan kembali konsep akumulasi primitif ini adalah geographer ternama, David Harvey. Apa yang dikemukakan Harvey mengenai *accumulation by dispossession* harus dilihat sebagai sebuah tema yang muncul dari upayanya selama hampir tiga dekade tanpa henti menunjukkan betapa pentingnya geografi dalam analisa Marxian, yang kemudian usahanya ini dikenal dengan nama *historical geographical materialism*, suatu upaya sungguh-sungguh membawa ruang (space) sebagai kata kuncinya. Usaha yang pada mulanya dirintis oleh Henry

Lefebvre, seorang filsuf Marxian dari Prancis, yang dalam karya klasiknya *The*

Production of Space dengan brilian menunjukan eksplisit mengusulkan suatu kosa kata “ruang” dan “produksi ruang” ke dalam ilmu-ilmu sosial dan humaniora.¹⁴

Di sini kita akan mengedepankan sumbangsih pemikiran Harvey sebagai tafsir kontemporer atas akumulasi primitif, yang dia jabarkan berangkat dari elaborasinya mengenai *capital overaccumulation* dan tenaga kerja. *Overaccumulation* terjadi pada saat surplus modal (terjadi saat komoditas-komoditas berlimpah di pasar sehingga tidak dapat terjual tanpa rugi, saat kapasitas produksi ideal dan/atau ketika surplus modal uangkekurangan saluran untuk investasi produktif dan menguntungkan), surplus buruh (pengangguran meningkat) tidak lagi dapat diinvestasikan kembali pada tingkatan keuntungan rata-rata pada wilayah atau tempat asalnya. Menurut Harvey, “surplus-surplus demikian bisa terserap melalui (a) pemindahan sementara investasi proyek-proyek modal atau pembiayaan sosial berjangka Panjang (seperti Pendidikan dan penelitian) yang pada gilirannya nilai modal itu akan masuk dalam sirkulasi modal di masa mendatang, (b) pengalihan runag dengan membuka pasar baru, kapasitas produksi baru, dan kemungkinan-kemungkinan perolehan sumber daya, maupun tenaga kerja baru di lain tempat, atau (c) beberapa kombinasi dari butir (a) dan (b). selanjutnya “produksi ruang organisasi pembagian kerja yang secara keseluruhannya baru dalam wilayah yang baru pula, pembukaan berbagai macam cara perolehan sumber daya baru yang lebih murah, pembukaan wilayah-wilayah baru sebagai bagian dari dinamika ruang-ruang akumulasi madal, dan penetrasi terhadap formasi sosial yang ada oleh hubungan-hubungan sosial kapitalis dan tata

¹⁴ Noer Fauzi Rachman, “Meninjau Kembali Teorisasi Mengenai Desentralisasi Agraria,” 2018.

kelembagaannya (contohnya aturan kontrak dan kepemilikan pribadi) membuka jalan bagi penyerapan surplus modal maupun tenaga kerja. Namun, ekspektasi reorganisasi dan rekonstruksi geografis sering menajdi ancaman bagi nilai-nilai yang telah menancap dalam pada tempat-tempat itu (terikat sosial pada tanah), dan juga bagi nilai-niali yang belum mewujud”.¹⁵

Accumulation by dispossession merupakan reformasi Harvey atas “akumulasi primitive” setelah ia mengolah teori *under-consumtion* dari Rosa Luxemburg dalam karya *The Accumulation of Capital*. Menurutnya banya teori-teori Marxist mengenai akumulasi “mengabaikan proses akumulasi yang terbentuk melalui berbagai macam tindakan perampasan, penipuan, dan kekerasan yang diperlakukan atas berbagai hal di “keadaan awal” yang dianggap tidak lagi relevan atau disini kemudian ia merujuk pada Rosa Luxemburg yang diperlakukan terhadap yang berbeda “diluar dari” kapitalisme yang berlaku bagaikan suatu sistem yang tertutup. Selanjutnya, “mengevaluasi kembali peran yang menetap dan terus berkelanjutan dari praktek-praktek buas dari “akumulasi primitive” atau “akumulasi awal mula” dalam sebuah akumulasi sejarah akumulasi modal, sungguh merupakan “tugas yang mendesak sebagaimana kahir-akhir ini disampaikan oleh para komentator”. Harvey merujuk pada parlemen de Angelis dan perbedaan besar-besaran dalam dalam *The commoner*. Menurutnya “apa yang dilakukan melalui *accumulation by dispossession* adalah melepaskan serangkaian asset (termasuk tenaga kerja) dengan biaya yang sangat rendah (dan dalam banyak hal sungguh tanpa biaya). Modal yang telah terakumulasi

¹⁵ *Ibid.*

berlebihan dapat dipakai untuk merampas rangkaian asset tersebut dan dapat membawanya ke dalam suatu penggunaan yang dapat mengunggulkannya”

Harvey memutuskan untuk meluaskan dan menamakannya *accumulation by dispossession* (akumulasi dengan cara perampasan), karena ia merasa “adalah janggal untuk merebut suatu proses yang berkelanjutan dari akumulasi primitive atau akumulasi awal-mula” Harvey dalam karyanya, “*Commen in Commentaris*” yang ditulis sebagai tanggapan atas sejumlah komentar serta kritik atas *New Imperialism* ia berkeras bahwa “praktek-praktek kanibalistik dan predatoris yang terjadi terus di negara-negara kapitalis maju dengan kedok privatisasi, reformasi pasar pengetatan anggaran kesejahteraan dan neo liberalisasi lebih cocok bila ditampilkan sebagai *accumulation by dispossession* secara kualitatif dan teoritis berbeda dengan apa yang terjadi di awal kapitalisme”.

Pada *The New imperialism*, ia menampilkan beragam contoh kontemporer baik di negara maju maupun negara berkembang yang disebut sebagai *the cutting edge of accumulation by dispossession* yaitu: “asset-aset yang dipegang oleh negara atau dikelola bersama oleh penduduk dilepas ke pasar ketika modal-modal berkelebihan itu sanggup berinvestasi, memperbaharui dan berspekulasi dengan menggunakan asset-aset tersebut”. Dalam *A Brief History of Neoliberalism*, ia memerinci akumulasi lewat perampasan itu menjadi:¹⁶

1. Privatisasi dan komodifikasi;
2. Finansialisasi;

¹⁶ *Ibid.*

3. Pengelolaan dan manipulasian krisis; dan

4. Redistribusi aset negara.



Keterangan:

Pendirian KEK Mandalika merupakan wujud dari produksi ruang untuk akumulasi kapital. Produksi ruang kapital ini, secara praktis merampas ruang sosial atau ruang hidup dalam bentuk tanah masyarakat di Kawasan KEK Mandalika Lombok Tengah. Beberapa masyarakat akhirnya membuat gerakan untuk melawan perampasan tersebut, dan akhirnya terjadi konflik tanah antara masyarakat dan ITDC. Konflik ini akan dibahas dengan dua teori yaitu teori dari Henry Levebvre dan teori akumulasi dan perampasan dari David Harvey. Dua teori ini akan digunakan untuk menganalisis focus masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini sebelum akhirnya mengambil kesimpulan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi, dimana penelitian ini diharapkan dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis yang teliti dan penuh makna, yang juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Pada tiap-tiap objek akan dilihat kecenderungan, pola pikir, ketidak teraturan serta tampilan perilaku integrasinya sebagaimana dalam studi kasus genetik.¹⁷ Penelitian kualitatif melibatkan kegiatan ontologis. Data yang di kumpulkan berupa kata-kata, kalimat atau gambar yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi. Penelitian menekankan catatan yang menggambarkan situasi sebenarnya guna mendukung penyajian data. Jadi dalam memahami riset kualitatif tidak memotong halaman cerita dan data lainnya dengan symbol-simbol angka. Peneliti menganalisis data dengan semua kekayaan waktunya yang penuh nuansa, sedekat mungkin dengan bentuk analisisnya seperti pada waktu dicatat. Tidak seperti riset kuantitatif yang menggunakan Bahasa proposisi yang bersifat “*de facto*” yang cenderung merupakan reduksi kualitas dan realitas yang penting diketahui. Bahasa proposisi adalah suatu “*gross indicator*” atau kualitas yang tidak mampu menangkap beragam nuansa

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).

perbedaan. Padahal dalam hubungan antar manusia, nuansa adalah segala-galanya.

Sifat kualitatif lebih cocok untuk menghadapi realitas yang jamak, multi perspektif.

Sifat penelitian semacam ini mampu memperlihatkan secara langsung hubungan transaksi antar peneliti dengan yang diteliti yang memudahkan pencarian kedalaman makna. Sifat semacam ini lebih peka dan dapat di sesuaikan dengan pengkajian bentuk pengaruh dan pola nilai-nilai yang mungkin dihadapi peneliti.¹⁸

3.2 Penetapan Lokasi

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan: 1). Desa Kute merupakan desa unggulan karena disana adalah pusat KEK Mandalika dan 2). Kabupaten Lombok Tengah merupakan kabupaten yang mendaulat sektor pariwisata sebagai sektor andalan.

3.3 Fokus Penelitian

Secara umum fokus penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana produksi ruang dan dampaknya terhadap masyarakat Desa Kute. Sementara itu fokus penelitian ini secara khusus adalah: 1). Untuk mengetahui proses perampasan tanah di Desa Kute dan dampak terhadap pola produksi ruang. 2). Untuk mengetahui dampak yang dialami lingkungan sosial masyarakat khususnya petani terhadap produksi ruang yang dilakukan oleh Pemerintah.

¹⁸ H.B. Sutopo, *Kritik Seni Holistik Sebagai Mode Pendekatan Penelitian Kualitatif*. (Surakarta: UNS Press, 1995).

Tabel 3. 1 Aspek Fokus Penelitian

No.	Fokus	Aspek Terkait
1	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui proses perampasan tanah di Desa Kute dan dampak terhadap pola produksi ruang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sejarah penguasaan tanah masyarakat • Proses kebijakan pembangunan KEK Mandalika • Perjanjian masyarakat dan pengembang • Metode-metode pembebasan tanah
2	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk mengetahui dampak yang dialami lingkungan sosial masyarakat khususnya petani terhadap produksi ruang yang dilakukan oleh Pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Identitas masyarakat sebagai masyarakat agraris • Kerugian-kerugian petani dan nelayan • Perubahan sosial ekonomi masyarakat setelah pembangunan KEK

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2019


3.4 Pemilihan Informan

Teknik *sampling snowball* adalah suatu metode untuk mengidentifikasi, memilih dan mengambil sampel dalam suatu jaringan atau rantai hubungan yang menerus. Peneliti menyajikan suatu jaringan melalui gambar *sociogram* berupa gambar lingkaran-lingkaran yang dihubungkan atau dikaitkan dengan garis-garis.

Setiap lingkaran mewakili satu responden atau kasus, dan garis-garis menunjukkan hubungan antar responden atau antar kasus. Pendapat lain mengatakan bahwa Teknik *sampling snowball* (bola salju) adalah metode *sampling* dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) atau suatu komunitas tertentu.¹⁹

¹⁹ W.L. Neuman, *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, 5 ed. (Boston: Pearson Education, 2003).

Gambar 3. 1 Metode Snowball



Sumber: Burhan Bungin, 2017

Beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan jika menggunakan teknik snowball, yaitu: apabila informan dengan karakter tertentu sulit ditemukan maka informan yang ditemui bersedia merujuk ke informan yang lain. Memungkinkan mata rantai rujukan sampai pada snowball yang memadai sebagai informan peneliti yang dibutuhkan. Namun peneliti harus memverifikasi kelayakan setiap informan untuk memastikan yang diberikan adalah informasi yang akurat karena informan benar-benar memahami masalah penelitian yang dibutuhkan peneliti.²⁰

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pada prinsipnya analisis data kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, mencakup tiga

²⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).

kegiatan yang bersamaan: 1). Reduksi data 2). Penyajian data 3). Penarikan kesimpulan.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal sampai akhir penelitian. Pada awal misalnya; melalui kerangka konseptual, permasalahan, pendekatan pengumpulan data yang diperoleh. Selama pengumpulan data, misalnya membuat ringkasan, kode, mencari tema-tema menulis memo, dan lain-lain. Reduksi bagian dari bukan terpisah. Fungsinya untuk menjamakan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi hingga interpretasi bias di Tarik.

2. Penyajian data

Adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, jaringan, dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, penyajiannya harus tertata secara apik.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dan konfigurasi utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus di uji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Dalam tahap ini peneliti membuat penelitian proposisi

yang terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dikaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan temuan baru yang berbeda dari temuan yang sudah ada.²¹

3.6 Teknik Analisis Data

Uji keabsahan data dalam hal ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.

Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding untuk data itu.

Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan dalam suatu konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data

tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Dengan kata lain

bahwa triangulasi, peneliti dapat me-recheck temuannya dengan jalan

membandingkannya dengan berbagai sumber, metode, atau teori. Untuk itu peneliti

dapat melakukannya dengan jalan:

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan data dapat dilakukan.²²

²¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).

BAB IV

GAMBARAN UMUM

4.1 Kabupaten Lombok Tengah

4.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Lombok Tengah

Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu dari 10 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan pusat pemerintahannya berada di

Kota Praya. Secara geografis Kabupaten Lombok Tengah terletak pada 116.05' – 116.24' bujur timur dan 8.24' – 8.57' lintang selatan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Timur
- b. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Lombok Barat
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Lombok Timur

Adapun kondisi geografisnya, Kabupaten Lombok Tengah cukup bervariasi yang terdiri atas perbukitan yang daerahnya termasuk dalam kawasan Gunung Rinjani yang terletak di tengah-tengah Pulau Lombok. Kemudian daratan rendah yang merupakan pusat kegiatan pertanian yang terhampar di bagian tengah, membujur mulai dari utara ke selatan. Sedangkan garis pantai membentang mulai dari pantai Torok AiQ Beleq Kecamatan Praya Barat Daya, Pantai Selong Belanak, Kecamatan Praya Barat, sampai dengan Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur.

Adapun luas wilayah kabupaten Lombok tengah secara keseluruhan adalah 1.208,39 Km.

Kabupaten Lombok Tengah memiliki 12 kecamatan dan terdiri dari 139 desa.

Luas wilayah masing-masing kecamatan sekira 50-234 km² sebagaimana diperlihatkan pada tabel di bawah:

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan
1	Praya Barat	Penujak
2	Paya Barat Daya	Darek
3	Pujut	Sengkol
4	Praya Timur	Mujur
5	Janapria	Janapria
6	Kopang	Kopang
7	Praya	Praya
8	Praya Tengah	Batunyala
9	Jonggat	Ubung
10	Pringgarata	Pringgarata
11	Batukliang	Mantang
12	Batukliang Utara	Teratak

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Dari 12 kecamatan ini, Kecamatan Pujut menjadi kecamatan terluas dengan wilayah mencapai 19,33 persen dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Kecamatan kedua terluas ditempati oleh Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Barat Daya dengan persentasi masing-masing 15,06, 12,64, dan 10,34 persen.²³ Ditinjau dari jarak, ibu kota Kabupaten Lombok Tengah, yaitu Kota Praya dengan ibu kota kecamatan dari seluruh kecamatan yang ada di Lombok Tengah relatif dekat berkisar antara 0-20 km. Hanya saja jarak antara ibu kota kecamatan dengan ibu kota kecamatan lain bisa berjarak

²³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka 2018* (Kota Praya: CV. Maharani, 2018), hal. 4.

sampai 40 km seperti ibu kota Kecamatan Janapria dan ibu kota Kecamatan Pringgarata.

Topografi wilayah Kabupaten Lombok Tengah bisa dikatakan beragam. Bagian

Utara merupakan daerah dataran tinggi karena masih merupakan kawasan kaki

Gunung Rinjani. Daerah dataran tinggi ini meliputi Kecamatan Batukliang,

Kecamatan Batukliang Utara, Kecamatan Kopang dan Kecamatan Pringgarata.

Sementara bagian tengah yang meliputi Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah,

Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Barat Daya, Kecamatan Praya Timur,

Kecamatan Janapria, dan sebagian Kecamatan Jonggat merupakan daerah dataran

rendah. Karenanya kecamatan-kecamatan ini memiliki potensi pertanian yang besar.

Bagian Selatan sendiri merupakan daerah berbukit dan langsung berbatasan dengan

Samudera Indonesia sehingga memiliki potensi wisata pantai yang besar. Wilayah ini

meliputi Kecamatan Pujut, sebagian Kecamatan Praya Barat, Kecamatan Praya Barat

Daya dan Kecamatan Praya Timur.²⁴

4.1.2 Kondisi Demografis Kabupaten Lombok Tengah

Dari segi demografinya, menurut Badan Pusat Statistika (BPS) Kabupaten

Lombok Tengah tahun 2017, jumlah penduduk yang mendiami Kabupaten Lombok

Tengah sebanyak 930.77 jiwa yang terdiri dari 440.292 jiwa penduduk laki-laki dan

490.505 jiwa penduduk perempuan. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk

Kabupaten Lombok Tengah jika dilihat dari setiap Kecamatan:

²⁴ *Ibid.*, hal. 5

Tabel 4. 1 Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Tengah 2017

No	Kecamatan	Jumlah		L+P
		Laki-laki	Perempuan	
1	Praya Barat	35.948	39.218	75.166
2	Praya Barat Daya	26.177	29.150	55.327
3	Pujut	50.155	54.441	104.596
4	Praya timur	32.041	35.198	67.239
5	Janapria	35.174	41.120	76.294
6	Kopang	36.983	43.507	80.490
7	Praya	54.250	58.747	112.997
8	Praya Tengah	31.096	33.879	64.975
9	Jonggat	45.923	49.532	95.455
10	Pringgarata	33.227	36.775	70.002
11	Batukliang	35.098	41.234	76.332
12	Batukliang Utara	24.220	27.704	51.924
	Jumlah	440.292	490.505	930.797

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, 2018

Dilihat dari tabel di atas, kecamatan yang terpadat adalah Kecamatan Praya dengan jumlah penduduk sebanyak 112.997 jiwa dan kecamatan yang paling rendah tingkat kependudukannya adalah Kecamatan Batukliang Utara dengan jumlah penduduk sebesar 51.924 jiwa.

Penduduk Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari penduduk suku Sasak dan penduduk yang merupakan pendatang seperti daerah Jawa, Bali, dan Sumbawa.

Agama yang dianut oleh masyarakat yang ada di Lombok Tengah mayoritas adalah agama Islam, beberapa diantaranya menganut agama Hindu dan Kristen. Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lombok Tengah rata-rata laju pertumbuhan penduduk di kabupaten Lombok Tengah pertahun periode 2000-2010 sebesar 1,45 persen, dimana angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk pertahu periode 1990-2000 0,98%.

Perlu diketahui bersama bahwa pertumbuhan penduduk atau meningkatnya jumlah penduduk memang tidak otomatis diikuti oleh peningkatan jumlah pencari kerja yang tercatat, karena kebanyakan jumlah pencari kerja yang tercatat lebih dipengaruhi oleh faktor ketersediaan lapangan kerja. Pada era yang seperti sekarang ini banyak penduduk yang membutuhkan pekerjaan tapi tidak melakukan aktivitas mencari kerja. Kebanyakan dari mereka cenderung pasif, kenyataan ini menjelaskan bahwa banyak pencari kerja yang tercatat tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator jumlah pengangguran yang terjadi disuatu daerah. Data ketenagakerjaan ini bisa dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 4. 2 Jumlah Pencari Kerja yang Telah Ditempatkan Menurut Lapangan Usaha dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
1	Bekerja, kehutanan, perkebunan, dan perikanan	8.667	91	8.758
2	Pertambangan dan penggalian	-	-	-
3	Industri pengolahan	9	71	80
4	Listrik, gas, dan air minum	-	-	-
5	Bangunan	253	-	253
6	Perdagangan, rumah makan dan hotel	-	-	-
7	Angkutan, pergudangan, dan komunikasi	-	-	-
8	Keuangan, asuransi, usaha, persewaan bangunan, tanah dan	-	-	-

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
	jasa perusahaan			
9	Jasa kemasyarakatan	107	1.103	1.210
10	Jumlah	9.036	1.265	10.301

Sumber Data: Badan Pusat Statistika Kabupaten Lombok Tengah, 2018

4.2 KEK Mandalika

4.2.1 Profil KEK Mandalika

Pemerintah RI telah menetapkan pariwisata sebagai sektor yang pertumbuhannya diprioritaskan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 menetapkan pariwisata sebagai salah satu dari empat prioritas pembangunan, dimana Pemerintah RI menginvestasikan sekitar 9 persen Anggaran Pembangunan. Melalui RPJMN, pemerintah RI mencanangkan Program Prioritas Nasional Pembangunan Pariwisata Indonesia (PPNPPI) untuk mempercepat pengembangan sepuluh destinasi pariwisata prioritas, termasuk The Mandalika Lombok. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau yang juga dikenal sebagai *Indonesia Tourism Development (ITDC)* telah ditetapkan sebagai pengelola kawasan pariwisata Mandalika. Pemerintah telah menyerahkan lahan di kawasan Mandalika seluas 1.164 ha kepada pihak ITDC untuk dikelola dan dikembangkan sebagai tujuan wisata baru.²⁵

KEK Mandalika Lombok terletak di bagian selatan Pulau Lombok, dengan luas sebesar 1.035,67 ha. KEK Mandalika ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK Pariwisata.

²⁵ Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC), "Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (RPMA) Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project," 2018, hal. 1.

Dengan adanya KEK Mandalika Lombok serta sektor pariwisata yang mendukung, KEK Mandalika diharapkan mampu menarik minat wisatawan dalam negeri maupun mancanegara untuk berkunjung ke Lombok dan menarik investor untuk berinvestasi di NTB khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Lombok.

Gambar 4.1 Letak Kawasan KEK Mandalika di Pulau Lombok



Sumber: Indonesian Tourism Development Corporation, 2018

Berdasarkan potensi dan keunggulan yang dimiliki Mandalika Lombok, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) yang sebelumnya telah mengembangkan Nusa Dua Bali mengusulkan pembentukan KEK Mandalika sebagai destinasi wisata bahari dan wisata budaya dengan panorama yang eksotis dan berdekatan dengan Pulau Dewata.

Lombok Tengah memiliki iklim tropis dengan musim kemarau yang kering. Tidak seperti halnya Lombok bagian utara yang memiliki iklim dingin. Musim hujan

biasanya akan datang pada bulan Oktober – bulan April dengan curah hujan pada bulan-bulan tersebut rata-rata diatas 100 mm. Lombok Tengah merupakan dataran rendah dan diperuntukan sebagai daerah persawahan dengan hasil utama yaitu padi dan tembakau. Sementara itu di bagian selatan adalah perbukitan dengan ketinggian antara 100 sampai dengan 355 meter di atas permukaan laut serta kawasan laut sebagai daerah pariwisata.

Tidak hanya alamnya yang indah, KEK Mandalika juga dikenal memiliki legenda yang telah dikenal banyak wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara. Menurut legenda yang beredar, nama Mandalika berasal dari nama seorang putri yang memiliki paras cantik yang bernama Putri Mandalika. Menurut sejarah Putri Mandalika diperebutkan banyak pemuda Lombok kala itu. Tak kuasa melihat perselisihan antar pemuda yang memperebutkannya, Putri Mandalikapun akhirnya bunuh diri dengan melompat ke laut dan menjelma menjadi cacing laut berwarna-warni. Hingga kini cacing-cacing laut yang berwarna-warni tersebut dapat ditemukan setiap tahunnya pada bulan Februari dan bulan Maret, dan masyarakat Suku Sasak memperingati hari tersebut dengan hari *Mbau Nyale*.

Dengan potensi dan keunggulan yang dimiliki Mandalika Lombok, PT pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) yang telah mengembangkan Nusa Dua Bali mengusulkan pembentukan KEK Mandalika Lombok sebagai destinasi wisata bahari dan wisata budaya dengan panorama yang eksotis. KEK Mandalika diperkirakan akan menarik kunjungan 2 juta wisatawan mancanegara per tahun pada 2019. KEK Mandalika memiliki konsep pengembangan pariwisata berwawasan

lingkungan dengan pengembangan obyek-obyek wisata dan daya tarik wisata yang selalu berorientasi kepada kelestarian nilai dan kualitas lingkungan hidup yang ada di masyarakat Lombok.

Untuk mendukung percepatan pembangunan KEK Mandalika ini pemerintah telah melakukan berbagai hal seperti berikut:

1. Mengangkat Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus dan Proyek Nasional Strategis melalui Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016;
2. Mengubah nama Bali Tourism Development Corporation (BTDC) menjadi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sekaligus memperluas perannya hingga mencakup perencanaan dan pengembangan Mandalika;
3. Mempersiapkan Rencana Induk Terpadu (RIT) untuk Mandalika guna mengarahkan pengembangan pariwisata masa depan di Lombok agar terpusat di Mandalika serta mempersiapkan Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial (PDLS);
4. Memperoleh hampir seluruh tanah yang dibutuhkan untuk pembangunan KEK Mandalika; dan
5. Merencanakan investasi infrastruktur daerah yang mencakup perluasan Bandar Udara (Bandara) Internasional Lombok dan jalan raya pintas yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dan KEK Mandalika.²⁶

²⁶ *Ibid.*, hal. 2

4.3 Isu Konflik Masyarakat dan ITDC di KEK Mandalika

Pada tahun 2017 pemerintah meresmikan operasional KEK Mandalika. Peresmian ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution; Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno; Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil; Menteri Pariwisata (Menpar), Arief Yahya; Gubernur NTB, Muhammad Zainul Majdi; Bupati Lombok Tengah, H.M. Suhaili Fadil Tohir; Direktur Utama ITDC, Abdulbar M. Mansoer, serta para direksi BUMN. Peresmian ini dipandang sebagai langkah maju dalam pembangunan KEK Mandalika setelah 29 tahun tidak berjalan. Pemerintah, dalam hal ini Joko Widodo (Jokowi), salah satu kendala yang ditengarai menjadi penyebab tidak berjalannya pembangunan KEK Mandalika adalah adanya masalah pembebasan lahan.²⁷

Pernyataan Jokowi ini menyiratkan bahwa sengketa lahan di kawasan yang sekarang menjadi KEK Mandalika telah terjadi sejak lama. Sengketa ini terjadi karena penolakan masyarakat sehingga pembebasan lahan menjadi terganggu. Pemerintah, baik pusat maupun daerah bersama dengan ITDC, telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah ini. Salah satunya dilakukan pada tahun 2016, sekira satu tahun sebelum pemerintah meresmikan operasional KEK Mandalika pada tahun 2017. Pada tahun ini Pemerintah NTB membentuk tim yang memiliki tugas untuk memediasi masyarakat pemilih lahan bersama dengan ITDC. Pada saat itu lahan yang masih dipermasalahkan seluas 106 ha. Lahan ini yang menurut

²⁷ “29 Tahun Jadi Wacana, Jokowi Akhirnya Resmikan KEK Mandalika” <<https://www.liputan6.com>> [diakses 20 Agustus 2019].

pemerintah daerah menjadi penghambat pembangunan KEK Mandalika dan penanaman investasi di kawasan tersebut sehingga pemerintah daerah berusaha menyelesaikan masalah sengketa tersebut secepat mungkin.²⁸ Tim ini melanjutkan upaya pembebasan lahan sengketa yang sudah berhasil 29 ha dari keseluruhan 135 ha yang bermasalah.²⁹

Masalah sengketa ini kemudian berlanjut sampai peresmian operasional KEK Mandalika. Pada tahun 2018 masyarakat melakukan protes untuk meminta kembali lahan masyarakat adat. Tetapi protes yang dilakukan masyarakat sejak tahun 2018 tersebut tidak diindahkan oleh pihak ITDC, dan tetap melakukan pembangunan diatas lahan yang masih diklaim milik warga. Dalam kawasan tersebut hingga kini telah berdiri bangunan-bangunan megah yang dibangun pihak ITDC selaku pengembang KEK. Pada tahun 2018 lalu masyarakat beberapa kali melakukan aksi demo, arga meminta pertanggungjawaban pihak ITDC terkait dengan suratperingatan yang isinya meminta warga yang masih tinggal di atas lahan HPL ITDC Nomor 47 untuk segera keluar dari lahan yang menjadi aset negara tersebut.³⁰

Selain itu, ada tujuh poin tuntutan warga yang dibacakan Korlap Aksi Demo, masyarakat menuntut janji pemerintah bersama PT. ITDC lokasi relokasi warga yang mendiami lahan HPL ITDC, mempertahankan fasilitas umum seperti Masjid dan Yayasan yang berada diatas lahan HPL ITDC Nomor 47 untuk tidak digusur atau

²⁸ “Lahan KEK Mandalika Masih Bermasalah, Pemprov Mediasi Pemilik dengan ITDC” <<https://www.gatra.com>> [diakses 20 Agustus 2019].

²⁹ “Pemerintah Klaim Sengketa 29 Hektar Tanah KEK Mandalika Selesai” <<https://www.merdeka.com>> [diakses 20 Oktober 2019].

³⁰ “ITDC Dituntut Kembalikan Tanah Adat dan Budaya Milik Masyarakat” <<https://www.suaralomboknews.com>> [diakses 20 Agustus 2019].

direlokasi, menyelesaikan sisa pembayaran tanah yang belum dan salah bayar, memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal, mengembalikan dan menormalkan kembali tanah adat yang ada di Hotel Lombok Baru, menyerahkan sepenuhnya pengelolaan lahan parkir di KEK Mandalika kepada masyarakat melalui pemerintah Desa Kuta dan poin tuntutan terakhir yaitu memprioritaskan pengelolaan lapak untuk masyarakat Desa Kuta.

Setelah melalui perdebatan panjang dan memanas dalam aksi demo tersebut, akhirnya antara pihak masyarakat, Pemerintah Daerah, serta pihak ITDC menyepakati 5 poin dari 7 tuntutan masyarakat, sementara dua poin tuntutan masyarakat yakni mengembalikan dan menormalkan kembali tanah adat dan budaya milik masyarakat yang ada di eks Hotel Lombok Baru dan penyerahan sepenuhnya pengelolaan lahan parkir di KEK Mandalika melalui Pemerintah Desa Kuta akan menjadi bahan pembahasan antara Dewan KEK Mandalika dengan Pemda dan ITDC. Setelah menyepakati poin-poin ratusan masa aksi demo tersebut membubarkan diri dengan tertib. Ada beberapa tokoh masyarakat yang terlibat dalam aksi serta menyepakati kesepakatan tersebut yakni Kadus Ujung Lauk, Ebunut, Rangkep I, Ketua I, II, III, Ketua BPD Kuta Muhamad Saprudin, Alus Darmiah dengan Pemda Lombok Tengah, yang diwakili Kades Desa Bunder, Anggota Dewa KEK Mandalika I dan disaksikan Camat Kecamatan Pujut.

Pada awal tahun 2019, masyarakat kembali melakukan musyawarah membahas sengketa tanah yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Dalam musyawarah tersebut, perwakilan warga Desa Kuta meminta agar pembangunan di

tanah sengketa tersebut ditertibkan, sekaligus meminta supaya kantor ITDC dipindahkan, sebab kantor ITDC menyatu dengan Masjid Mandalika. Dalam musyawarah tersebut hadir perwakilan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam musyawarah tersebut, perwakilan BPD Kuta menyampaikan bahwa malsalah tanah adat yang terletak di Pantai Senek dan eks Hotel Lombok Baru tidak akan diselesaikan melalui jalur pengadilan dan masyarakat lebih memilih musyawarah. Tanah adat tersebut telah menjadi sengketa sejak masih menjadi kepemilikan Hotel Lombok Baru, saat itu diputuskan bahwa tanah tersebut tidak boleh digunakan kecuali untuk kepentingan publik. Tetapi pihak ITDC diketahui membangun hotel di lokasi tersebut.³¹

Dalam isu konflik terbaru, sengketa tanah di KEK Mandalika tersebut tidak hanya di Pantai Senek dan eks Hotel Lombok saja melainkan sengketa tanah antara masyarakat dan ITDC juga terjadi di lokasi yang digadang-gadang akan menjadi Sirkuit MotoGp di KEK Mandalika. Gubernur NTB juga sempat menegaskan dalam jumpa pers bahwa masyarakat sebagai pemilik lahan harus diperhatikan hak-haknya. Gubernur juga berharap agar sengketa lahan tersebut segera tuntas. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Teradu Satu Pintu NTB juga menjelaskan bahwa, ketika ada permasalahan terkait dengan lahan di KEK Mandalika. Maka ITDC bersama Pemkab Lombok Tengah harus terus melakukan upaya-upaya penyelesaian dan mengambil solusi atas persoalan tersebut.

³¹ "Masalah Tanah Adat, BPD Kuta Minta ITDC Pindah Kantor" <<https://insidelombok.id>> [diakses 20 Agustus 2019].

Sebelumnya, ada masalah terkait *enclave* di KEK Mandalika sekitar 6,4 hektare. Sebagian masyarakat ada yang sudah mau menerima pembebasan lahan sesuai hasil appraisal sekitar 1,6 hektare dan sekitar 2,6 hektare masyarakat yang menjadi pemilik lahan yang meminta direlokasi. Ada juga masyarakat yang mau dibebaskan lahannya sesuai UU No. 2 Tahun 2012. Kepala Dina Pariwisata NTB juga bahwa pihaknya sangat mengharapkan gelaran MotoGP benar-benar dapat terwujud sesuai jadwal yang telah ditentukan, yakni pada tahun 2021 mendatang. Mengingat pemerintah juga telah memberikan dukungan, salah satunya berupa suntikan anggaran.

Kepala Dinas Pariwisata juga telah melakukan koordinasi dengan pihak ITDC dan telah menggelar rapat pada bulan Oktober 2019. Rapat tersebut akan membahas beberapa hal. Salah satunya adalah peran dan posisi investor yang telah disetujui untuk terlibat untuk menyelesaikan MotoGP dan pengembangan KEK Mandalika. Sementara itu, di lokasi pembangunan sirkuit MotoGP tersebut, masyarakat sempat menghentikan alat berat dan melakukan pemagaran pada lahan milik warga dimana alat berat tersebut melakukan penertiban. Tetapi pada tanggal 4 Oktober lalu, pemagaran tersebut dibongkar karena pihak ITDC telah melakukan negosiasi dengan masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemkab Loteng dan mendapat jaminan penyelesaian lahan dari Bupati Lombok Tengah.

Sebelumnya, semua pihak terkait dikumpulkan oleh Bupati Lombok Tengah di Pendopo Bupati Lombok Tengah untuk membahas persoalan lahan tersebut. Pada pertemuan tersebut, Bupati Lombok Tengah menegaskan kesiapannya untuk

membantu penyelesaian pembebasan lahan tersebut secepatnya. Dengan catatan, warga segera membongkat pagar yang dipasang.

Dua warga Desa Kuta pemiliklahan juga harus berurusan dengan pihak kepolisian dikarenakan telah menghadang alat berat yang menertibkan lokasi pembangunan sirkuit MotoGP. Dua masyarakat tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian hingga memancing emosi warga yang lain untuk menuntut pembebasan terhadap dua warga Kuta tersebut. Menurut pengakuan warga, legalisasi warga tersebut berupa sertifikat, pipil dan sporadik bahkan Surat Ijin Menggarap (SIM) yang diterbitkan puluhan tahun yang lalu sebagai pengakuan hak untuk mengelola lahan tersebut sampai menjadi pengakuan haka atas tanah adat, dan mereka tidak pernah melepaskan hak atas tanah mereka kepada pihak ITDC atau bahkan kepada PT Rajawali atau PPL, sehingga terjadi aksi perlawanan terus menerus dari masyarakat kead pihak ITDC.³²

Banyaknya aksi protes warga yang terjadi disebabkan karena banyaknya lahan warga yang belum dibayar oleh pihak ITDC. Sengketa lahan ini sepertinya akan terus terjadi. Dalam ketentuan aturan, setiap orang yang menguasai lahan lebih dari 20 tahun dianggap sebagai pengakuan hak atas tanah secara adat. Terlebih mereka telah memiliki surat keterangan dan sertifikat atas tanah tersebut. Direktur Konstruksi PT. ITDC menyampaikan bahwa, PT. ITDC tidak bermasalah dengan pembayaran jika surat-surat warga lengkap yakni sertifikatnya tidak tumpang tindih dengan HPL

³² "Warga Cabut Pagar Lahan di Lokasi Pembangunan Sirkuit" <<https://www.suarantb.com>> [diakses 20 Agustus 2019].

ITDC, kemudian BPN menyatakan benar pasti ITDC meminta appraisal nilai dan segera dibayar.



BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Proses Perampasan Lahan di Desa Kuta Untuk Produksi Ruang KEK

Mandalika

Pada tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengeluarkan laporan akhir terbaru tentang konflik agraria yang terjadi selama tahun ini. Laporan KPA ini memperlihatkan masih tingginya konflik agraria di berbagai provinsi Indonesia. Jumlah konflik yang terjadi sepanjang tahun 2018 relatif tak berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Selama tahun 2018 tidak kurang dari 410 konflik terjadi dengan luas lahan sengketa 807.177,613 ha dan melibatkan 87.568 kepala keluarga.³³ Jumlah konflik ini menurun jika dibandingkan dengan konflik pada tahun 2017, yaitu sebanyak 659 konflik. Namun jika dicermati dari luasan lahan sengketa, konflik agraria pada tahun 2018 hampir dua kali lipat lebih luas dibandingkan tahun 2017 yang hanya seluas 520.491,87 ha.³⁴

Dalam laporan tahun 2018 ini KPA juga merunut konflik agraria berdasarkan persebarannya. Jika dirangkum persebaran konflik agraria di masing-masing sektor dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

³³ Konsorsium Pembaruan Agraria, *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik, Catatan Akhir Tahun 2018* (Jakarta, 2018), hal. 17.

³⁴ Konsorsium Pembaruan Agraria, *Reformasi Agraria di Bawah Bayangan Investasi: Gaung Besar di Pinggiran Jalan, Catatan Akhir Tahun 2017* (Jakarta, 2017), hal. 6
<http://kpa.or.id/publikasi/baca/Laporan/25/Catatan_Akhir_Tahun_2017>.

Tabel 5. 1 Persebaran Konflik Agraria Berdasarkan Sektor

No	Sektor	Jumlah
1	Perkebunan	144
2	Properti	137
3	Infrastruktur	16
4	Pertanian	53
5	Kehutanan	19
6	Pesisir/Kelautan	12
7	Pertambangan	29

Sumber: Konsorsium Pembaruan Agraria, 2018

Bisa dilihat dalam tabel di atas perkebunan menempati posisi teratas sebagai sektor yang paling banyak menghadapi konflik, yaitu berjumlah 144 konflik atau 35 persen dari jumlah keseluruhan konflik yang terjadi. Kemudian posisi kedua terbanyak adalah sektor properti dengan jumlah sebanyak 137 konflik atau 33 persen. Selanjutnya posisi ketiga ditempati oleh sektor pertanian dengan jumlah konflik sebanyak 53 konflik atau 13 persen.³⁵

Menarik melihat sektor properti menempati urutan kedua sebagai sektor dengan konflik agraria terbanyak. Menurut KPA, tingginya konflik di sektor ini berkaitan erat dengan pembangunan infrastruktur yang memang menjadi andalan Joko Widodo selama empat tahun terakhir dalam periode pemerintahannya. Bahkan menurut KPA, proyek infrastruktur telah menjadi andalan sejak pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono dimulai dengan penganangan Master Plan Percepatan dan Perluasan

³⁵ Konsorsium Pembaruan Agraria, *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*, Loc.Cit., hal. 17.

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dan berlanjut dengan Proyek Strategis Nasional (PSN) di masa pemerintahan Joko Widodo.³⁶

Konflik yang terjadi di KEK Mandalika juga terkait erat dengan pembangunan infrastruktur dan properti untuk PSN ini. Jika ditinjau dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang kemudian mengalami perubahan sebanyak dua kali pada tahun 2017 dan 2018 dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, KEK Mandalika merupakan salah satu dari PSN.³⁷

Menurut Pasal 1 Ayat 1 dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016, PSN didefinisikan sebagai proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan

³⁶ *Ibid.*, hal. 23

³⁷ Lihat Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, 2016; Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, 2017; Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, 2018.

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.³⁸ Sayangnya visi untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat ini seringkali tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. KPA mencurigai PSN justru menimbulkan masalah baru seperti konflik agraria yang luas di berbagai provinsi di Indonesia.

Proyek-proyek infrastruktur untuk menunjang pembangunan PSN ini, menurut KPA, melahirkan perampasan tanah (*land grabbing*) dan penggusuran-penggusuran secara massal yang diikuti oleh tindakan represif aparat di daerah apabila lahir penolakan rakyat di lokasi-lokasi yang dijadikan target pengadaan tanah untuk proyek-proyek negara maupun swasta tersebut.³⁹ Dampak dari perampasan tanah akibat proyek-proyek pemerintah ini tentu saja berakhir dengan tersingkirnya rakyat yang secara sosial berada pada posisi marjinal, seperti rakyat petani, nelayan, masyarakat adat, dan masyarakat pedesaan serta masyarakat miskin yang berada di perkotaan dari tanah, kekayaan alam dan wilayahnya. Kondisi sebagaimana yang dijelaskan oleh KPA akibat PSN inilah yang kurang lebih juga terjadi di kawasan KEK Mandalika.

Jika ditinjau dari sejarahnya, KEK Mandalika sudah direncanakan sebagai destinasi wisata sejak zaman Presiden Soeharto berkuasa. Ini sesuai dengan keterangan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimujono, bahwa kawasan yang saat ini menjadi KEK Mandalika telah

³⁸ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*.

³⁹ Konsorsium Pembaruan Agraria, *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik*, Loc.Cit., hal. 23.

direncanakan sebagai kawasan wisata sejak tahun 1988.⁴⁰ Lama berselang setelah perencanaan awal, baru pada tahun 2011, tepatnya 21 Oktober 2011, pada saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilakukan *groundbreaking* atau peletakan batu pertama. Sebagai salah satu proyek dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025.⁴¹

Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 2 Perpres No. 32 Tahun 2011 di atas, MP3EI tidak lain merupakan sebuah arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode lima belas tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.⁴² Dengan demikian, MP3EI ini merupakan sebuah dokumen kerja yang berisikan arahan pengembangan kegiatan ekonomi utama yang sudah lebih spesifik, lengkap dengan kebutuhan infrastruktur dan rekomendasi perubahan terhadap peraturan yang perlu dirubah.

⁴⁰ "SBY Resmikan Mandalika 2011, Kenapa Jokowi Bilang 29 Tahun Tak Selesai?" <<https://nasional.kompas.com>> [diakses 20 Agustus 2019].

⁴¹ "SBY Unggah Foto Saat Meresmikan Mandalika Pada 2011" <<https://news.detik.com>> [diakses 20 Agustus 2019].

⁴² Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025*, 2011.

Sebagai salah satu kawasan pengembangan kegiatan ekonomi utama dalam bidang pariwisata, Mandalika diharapkan dapat mampu bersaing dengan kawasan wisata lain di dunia melalui konsep pengembangan nilai-nilai lokal dan wisata ramah lingkungan (*ecotourism*). Peralnya selain kawasan Mandalika yang terbilang luas, yaitu 1.175 ha, kawasan ini juga menelan biaya tidak kurang tiga puluh triliunan untuk pengembangan fasilitas seperti hotel bintang lima, fasilitas olahraga, pusat pelatihan keperawatan, pusat kesehatan berkelas internasional, pelabuhan untuk kapal pesiar dan fasilitas lain yang menunjang kegiatan wisata di kawasan ini. Selain dari fasilitas-fasilitas wisata ini, berbagai fasilitas lain yang ditujukan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat seperti pasar rakyat dan perumahan agar tercipta lapangan kerja di NTB.

Kemudian pada tahun 2014, atau tiga tahun setelah peletakan batu pertama, SBY menetapkan kawasan Mandalika sebagai KEK dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika. Dikeluarkannya peraturan yang menetapkan kawasan KEK Mandalika ini dilakukan sebagai pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Setelah dikeluarkannya peraturan ini, maka resmiah Mandalika berubah status menjadi KEK yang sebelumnya bernama Mandalika Resort. Dalam menanggapi perubahan status ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zaenul Majdi menyatakan akan menyelesaikan secepatnya apa yang belum diselesaikan. Lebihlanjut, Majdi menyatakan harapannya agar pemerintah

daerah Kabupaten Lombok Tengah ikut berpartisipasi dalam mengembangkan kawasan Mandalika.⁴³ Majdi juga mengatakan akan menunggu langkah kongkrit dari ITDC sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengembangkan kawasan wisata terpadu di wilayah tersebut. Tidak lama setelah penetapan KEK Mandalika ini SBY digantikan oleh Joko Widodo yang berhasil memenangkan kontestasi presiden pada tahun 2014. Pada masa pemerintahan Joko Widodo, pembangunan KEK Mandalika terus dilanjutkan, bahkan mengalami kemajuan. Setelah pergantian pemerintahan dan penetapan Kawasan KEK Mandalika Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah juga mengeluarkan berbagai peraturan untuk mendukung pengembangan KEK Mandalika. Diantara peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 512. a Tahun 2014 Tentang Penetapan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lombok Tengah Sebagai Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah;
- b. Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 513. A Tahun 2014 Tentang Penetapan PT. Indonesia Turism Developmen Corporation (ITDC) Sebagai Badan Usaha Pembangunan dan Pengelola Kawasan Ekonomi Khusus di Kabupaten Lombok Tengah;

⁴³ "Pemerintah Resmi Terapkan Mandalika Resort Sebagai KEK" <<https://republika.co.id>> [diakses 20 Agustus 2019].

c. Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 56 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Konsultasi Untuk Mendukung Percepatan Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok (KPML) Kabupaten Lombok Tengah; dan

d. Keputusan Bupati Lombok Tengah No. 57 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengaman Terpadu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Pariwisata Mandalika Lombok (KPML) Kabupaten Lombok Tengah.

Selain itu, pada tahun 2016 juga pemerintah Nusa Tenggara Barat menyiapkan peraturan khusus untuk mendukung percepatan pembangunan KEK Mandalika.

Peraturan yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 8 Tahun 2018 Tentang Fasilitas dan Kemudahan Pajak Daerah dan Reteribusi Daerah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.

Dengan berbagai peraturan yang telah dikeluarkan ini maka lengkaplah dasar hukum untuk pembangunan KEK Mandalika. Namun pembangunan KEK Mandalika tampaknya tidak berjalan dengan mulus, diakibatkan masih adanya berbagai macam masalah. Salah satu masalah yang masih banyak ditemui di kawasan KEK Mandalika adalah masih kurangnya pembangunan sosial dan sumber daya manusia di kawasan tersebut. Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah persoalan kebersihan lingkungan yang belum terjaga. Hal ini menunjukkan masyarakat secara mental belum siap untuk menjaga kebersihan lingkungan kawasan wisata tersebut. Kurangnya pemberdayaan juga membuat masyarakat banyak yang masih menggantungkan hidup mereka dari berjualan asongan untuk memanfaatkan kawasan tersebut. Para pedagang asongan ini

pada umumnya merupakan anak-anak usia sekolah yang memperjual belikan barang-barang kerajinan tangan kepada para wisatawan dengan memaksa sehingga seringkali membuat wisatawan enggan untuk kembali.

Namun, diantara berbagai permasalahan tersebut permasalahan yang paling krusial adalah masalah pembebasan lahan yang saat ini masih belum menemukan titik temu dan terjadi di beberapa titik di kawasan KEK Mandalika. Setidaknya 135 hektare lahan dari jumlah keseluruhan 1.035,67 hektare masih mengalami permasalahan terkait pembebasan lahan. Pemerintah daerah dalam hal ini membentuk sebuah tim untuk menyelesaikan persoalan pembebasan lahan ini dan telah berhasil menyelesaikan 29 hektare sehingga yang tersisa tinggal 106 ha. Lahan seluas 106 ha inilah yang sampai sekarang masih mengalami sengketa karena masyarakat masih terus menolak pembangunan di wilayah tersebut.

Penolakan masyarakat ini umumnya didasarkan pada ketidak puasan masyarakat terkait ekonomi. Hal ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh ITDC bahwa mengingat Lombok Tengah merupakan Kabupaten ke tiga termiskin di NTB dan tingkat pendidikan masyarakat yang masih belum memadai, sehingga muncul kekhawatiran mereka hanya akan menjadi penonton dalam pembangunan KEK Mandalika. Artinya, masyarakat ingin ikut dilibatkan dalam pembangunan dan juga penempatan pekerja setelah pembangunan selesai diprioritaskan untuk masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini membuat ITDC menyiapkan program yang berujuan untuk lebih memanfaatkan sumber daya lokal untuk industri pariwisata di KEK Mandalika.

Sumber daya yang dimaksud termasuk juga komoditas lokal yang dihasilkan dari

pertanian masyarakat di sekitar kawasan dan juga penyediaan lapangan kerja untuk masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Menurut ITDC program ini akan menyerap setidaknya 6000 pekerja.

Hanya saja temuan lapangan menunjukkan masalah sengketa tanah antara ITDC dan masyarakat sekitar kawasan tidak hanya sekedar ketidak puasan karena kekhawatiran masyarakat sehingga tidak ingin melepaskan tanah mereka, melainkan persoalan yang lebih rumit yakni adanya proses yang bersifat manipulatif oleh pemerintah dalam proses pembebasan lahan. Proses manipulatif ini, dapat diketahui dari penjelasan Ketua Serikat Tani Indonesia NTB yang juga merupakan salah satu anggota masyarakat di Desa Kute yang menjelaskan bahwa;

“Ketua Serikat Tani Indonesia NTB : “Satu bulan yang lalu, ITDC mau plotting soal semua tanah yang sudah diserahkan tata kelola kepada ITDC tetapi kami pada saat diukur di tempatnya bapak Madip namanya itu kami cegat, karena memang kami merasa bukan semua tanah itu adalah milik mereka yang mereka pernah bebaskan, sesuai dengan akte pelepasan hak atas tanah yang dikeluarkan oleh BPN tahun 1996 yang terakhir, itu merasa memiliki tanah hampir, karena disitu bapak Madip hanya menjual 61 are. Komplin itu ditindaklanjuti dengan kami diundang dari pihak keluarga dan Serikat Petani Indonesia, tetapi kami tidak mau dibeberkan luas dan sedangkan hasil pengukurannya juga ada bersinggungan juga terhadap sisa yang kami klaim itu, atau benar ada sisanya. Dan itu diakui tadi, dan itu adalah tanah yang memang inclap katanya, memang belum ada tanah yang belum dibebaskan. Ternyata memang setelah ukur dengan sandingan yang belum dibebaskan itu juga ndak komplek ke kita berarti bertetangga kami baik malah bertetangga dengan ITDC kami nggak baik. Akhirnya mereka katakan itu adalah HBL 93 menurut saya di dalam SPH dan segala macam itu, itu bukan HBL 93 tapi kalau di kami atas nama bapak Madip ini. Terkait kepemilikan atas bapak Madip ini, mereka ternyata nggak mau menyatakan luas, kalau disini kan sudah jelas luasnya adalah 61. Tanah apat ini adalah akte pelepasan atas hak atas tanah karena bukan ITDC dulu yang bebaskan kalau ini atas nama amaq madip ini, itu apa itu Raja Wali dulu makanya dia beli dokumen nggak tau dia Raja Wali. Yang melakukan pembebasan itu

belum ada perpres yang 1993 itu. Belum ada itu pembebasan untuk kepentingan umum, ada akte jual beli.”⁴⁴

Dari penjelasan Ketua Serikat Tani Indonesia NTB di atas, diketahui bahwa proses perampasan secara manipulatif yang dilakukan oleh pemerintah telah berjalan jauh sebelumnya, sampai terakhir pada tahun 1996 dimana Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan akte pelepasan hak atas tanah. Dalam penjelasan di atas, Ketua Serikat Tani Indonesia NTB menyebut salah satu nama yakni Bapak Madip yang menjual hanya 61 are tanahnya tapi dianggap telah menjual keseluruhan tanahnya untuk pembangunan wisata Mandalika. Hal ini pada akhirnya menimbulkan masalah dimana Pak Madip melakukan protes sehingga keluarga beserta teman-teman dari Serikat Tani Indonesia NTB diundang untuk melakukan pertemuan membahas tanah Pak Madi, sayangnya dalam pertemuan itu tanah Pak Madip diakui sebagai Hak Pengelolaan Lahan (HPL) 93 dan termasuk dalam lahan ITDC. Namun, keluarga Pak Madip juga bersikukuh bahwa tanah tersebut tetap atas nama Bapak Madip.

Hal yang sama juga terjadi pada ahli waris Bapak Margi yang memiliki lahan seluas 1,9 ha di kawasan KEK Mandalika lahannya masuk dalam HPL 72 dalam penjelasan pengacara ahli waris margi, lahan seluas 1,9 ha tersebut masih sah menjadi milik klayennya. Ini berdasarkan surat kepemilikan lahan No. 4409 / Desa Pujut Persil 844 kelas 3 seluas 1,9 ha dimana Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (PPT) masih atas nama Bapak Margi. Hanya saja lahan seluas 1,9 ha milik Bapak

⁴⁴ Wawancara dengan Ketua Serikat Tani Indonesia NTB, Tanggal 20 Agustus di Kuta Mandalika Lombok.

Margi diakui secara sepihak dan dirampas oleh PT. ITDC tanpa melihat dasar-dasar dan sejarah kepemilikan lahan tersebut.

Lebih lanjut, kuasa hukum ahli waris Bapak Margi adanya kejanggalaan terkait dikeluarkannya surat keterangan kepemilikan lahan yang diterbitkan delapan Kepala

Desa di Kecamatan Pujut, yaitu Desa Kuta, Desa Rembitan, Desa Sengkol, Desa Pengembur, Desa Teruwai, Desa Ketare, Desa Tanak Awu dan Desa Kawo

sepanjang tahun 1990 sampai 1993. Jadi, berdasarkan Surat Keterangan Kepemilikan

Lahan yang dikeluarkan oleh 8 Kepala Desa Tersebut, ITDC merasa berhak menguasai lahan di HPL 72 dengan asumsi bahwa ITDC membeli lahan tersebut dari

8 orang kades tersebut. Surat keterangan kepemilikan lahan ini dianggap janggal berdasarkan alasan misalnya surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa

Rembitan Lalu Arif Widia Hakim menerangkan lahan tersebut dikelola oleh desa dilihat dari usia Kepala Desa Rembitan yang lahir sekitar tahun 1982 maka usia

Kepala Desa baru sekitar 11 tahun. Berdasarkan hal ini, 8 Kepala Desa yang disebutkan diatas dituding telah memberikan keterangan palsu.

Jika dalam konteks yang lebih luas, serangkaian proses perampasan dengan cara halus yang dihadapi oleh masyarakat di desa terdampak pembangunan KEK

Mandalika ini tidak bisa dilepaskan dari krisis pangan dan energi di berbagai negara pada tahun 2007-2008.⁴⁵ Krisis ini menjadi alasan negara maju, korporasi dan

individu untuk melakukan investasi secara besar-besaran di Afrika, Amerika Latin

⁴⁵ Didimus Dedi Dhosa, "Perampasan Lahan dan Pemiskinan Sistemik Global" <<https://indoproggress.com>> [diakses 20 Agustus 2019].

dan Asia. Indonesia juga tidak luput dari fenomena global ini. Investasi-investasi yang datang dari luar ini kemudian melahirkan perampasan tanah (*land grabbing*) yang semakin masif di berbagai pulau di Indonesia, dari pulau besar sampai pulau kecil di seluruh Indonesia.

Bank Dunia dan Food and Agricultural Organization (FAO) menjadi institusi global yang mendukung proses perampasan tanah ini dengan menyebutnya sebagai akuisisi tanah. Menurut Bank Dunia, akuisisi tanah ini akan mengatasi masalah kemiskinan dan krisis pangan yang melanda dunia. Asumsi ini didasarkan pada rangkaian proses yang berkesinambungan dan saling terkait, yaitu: 1) penciptaan lapangan kerja tenaga upahan. Tenaga kerja yang semakin membludak setiap tahun boleh jadi diserap di lapangan kerja baru yang dihadirkan sebagai konsekuensi akuisisi tanah; 2) terciptanya peluang bisnis bagi pertanian kontrak; dan 3) adanya pembayaran sewa dan pembelian tanah.⁴⁶

Sementara itu, kajian FAO tentang *land grabbing* di Amerika Latin dan Caribbean, seperti dijelaskan Borras, menunjukkan bahwa, *land deals* (transaksi tanah) disebut *land grabbing* jika memahami tiga kondisi berikut: *pertama*, transaksi tanah sehausnya berukuran besar yakni minimum seribu hektare pada sekali transaksi.

Kedua, adanya keterlibatan langsung pemerintah asing. *Ketiga*, investasi pada lahan baru harus berdampak negatif pada ketahanan pangan di negara penerima. Sejauh investasi atas tanah yang sudah diakuisisi itu tidak menimbulkan gesekan-gesekan ekonomi politik, maka disana sama sekali tidak disebutkan *land grabbing*. Paradigma

⁴⁶ *Ibid.*

pemikiran FAO tersebut justru memberi peluang bagi desakralisasi cara pandang masyarakat di dunia ketiga yang menganggap tanah memiliki nilai sosial dan religius.

Dengan merujuk pada tiga definisi FAO di atas, sebelumnya studi di 17 wilayah dapat disimpulkan bahwa *land grabbing* hanya terjadi di dua negara: Argentina dan

Brazil. Definisi FAO sebagaimana dipaparkan di muka tampak sempit. Karena itu, sebagai tanggapan atasnya, Borrass menyatakan beberapa definisi *land grabbing*.

Pertama, *land grabbing* sebagai kontrol *grabbing*, yakni kekuasaan untuk mengontrol tanah dan sumber-sumber lain yang berhubungan seperti air, demi meraih keuntungan dari kontrol tersebut. *land grabbing* disini berkaitan pula dengan relasi kekuasaan politis. *Kedua*, *land grabbing* transaksi bersekala luas dalam dua cara yang berbeda

secara luas tetapi memiliki dimensi yang terhubung, yakni: skala akuisisi tanah (*the land of acquisitions*), dan skala kapital (*the scale of capita*). *Ketiga*, *land grab* terjadi

karena strategi akumulasi kapital untuk merespon konvergensi krisis pangan, energi, perubahan iklim dan krisis keuangan. Secara singkat, *land grabbing* kontemporer

berkaitan dengan kontrol akan kawasan lahan yang luas dan sumberdayanya melalui berbagai mekanisme. Mekanisme tersebut dapat berupa kekerasan maupun modus

operandi yang sangat halus dan hegemonik. Perebutan kontrol ini, tentu saja melibatkan kapital berskala luas, yang darinya dapat meningkatkan perambahan

sumberdaya ekstraktif bagi kepentingan global maupun interse elit lokal sebagai respon kapital atas krisis pangan dan energi.

Sampai disini dapat disimpulkan sementara bahwa kemunculan *land grabbing*

kerap kali dikaitkan dengan krisis pangan dan energi tahun 2007 – 2008. Namun,

beberapa penstudi pengembangan justru melihat proses *land grabbing* secara lebih luas. Zoomers berpendapat bahwa perampasan tanah di Afrika, Amerika Latin dan Asia terjadi jauh sebelum krisis pangan dan energi. Pada awal 1990-an telah terjadi globalisasi, liberalisasi pasar tanah, dan investasi asing (*foreign direct investment*/FDI). Tiga faktor ini sangat berperan dalam mempercepat *land grabbing*, yang kemudian berdampak pada perubahan penggunaan tanah dan kepemilikan atas tanah.

Jika melihat penyelesaian di atas Indonesia sebagai salah satu negara di Asia, tepatnya Asia Tenggara juga merencanakan pembangunan KEK Mandalika pada masa pemerintahan Orde Baru juga tidak terlepas dari pengaruh globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang memang diadopsi secara besar-besaran oleh Sugarto. Liberalisasi ini kemudian mengundang investasi dari luar negeri untuk masuk di berbagai sektor perekonomian Indonesia tak terkecuali pariwisata. Investasi inilah yang kemudian membuat banyak perampasan tanah untuk kepentingan investor yang menanamkan modal di Indonesia. Di Lombok perampasan tanah dilakukan oleh pemerintah. Perampasan ini terjadi pada tahun 1990-an yang dilakukan dengan manipulasi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas yakni dengan membeli tanah warga beberapa hektare namun kemudian mengklaim seluruh tanah berada di bawah kontrol pengembang.

Pembangunan KEK Mandalika juga dibangun dengan nalar yang persis sama dengan gagasan dari FAO. Lombok Tengah selama ini dikenal merupakan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, masyarakat di Lombok Tengah bagian

selatan umumnya menggantungkan hidup mereka pada hasil pertanian. Selain itu ada juga peternak dan nelayan kecil dengan hasil yang tidak seberapa. Sementara mereka yang tidak ingin menggeluti profesi sebagai petani, peternak dan nelayan, lebih memilih merantau ke luar negeri seperti menjadi TKI di Malaysia. Hal ini menunjukkan masyarakat di Lombok Tengah bagian Selatan dimana pembangunan KEK Mandalika di lakukan relatif tidak memiliki banyak pilihan untuk bekerja, akibatnya keadaan mereka cenderung tidak berubah.

Kondisi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah bagian Selatan ini membuat perlunya inisiatif pembangunan yang diharapkan dapat berdampak baik bagi kesejahteraan mereka. Dalam hal ini pembangunan KEK Mandalika diharapkan dapat memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana yang dilontarkan oleh pemerintah nasional maupun pusat. Dalam pernyataan mereka di berbagai media, misalnya Jokowi yang menyatakan “kita berharap kalau sirkuit MotoGP yang dibangun di KEK Mandalika ini dapat memberikan *support* terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan tentu saja masyarakat sekitar KEK Mandalika”.⁴⁷ Pemerintah Provinsi juga ikut memberikan pernyataan yang didasarkan kepada argumen kesejahteraan yang akan diterima oleh masyarakat di sekitar KEK, sebagaimana yang dinyatakan oleh TGB “Saya sangat senang sekali. Ini adalah sebuah kawasan, 29 tahun belum selesai-selesai, dan hari ini telah selesai dan telah kita buka. Investasi sudah masuk dan kita harapkan ini memberikan dampak yang baik kepada masyarakat

⁴⁷ “Jokowi: Pembangunan KEK Mandalika Menggunakan Standar Tinggi”
<<https://www.regional.kompas.com>> [diakses 20 Agustus 2019].

di NTB”.⁴⁸ Tidak lupa juga pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang menyatakan “Bank Dunia akan memberikan bantuan dana CSR yang dimilikinya untuk Lombok Tengah, sebesar RP 70 miliar. Anggaran CSR yang cukup besar itu akan diberikan kepada Pemkab Lombok Tengah, dalam rangka untuk membantu masyarakat lingkaran KEK Mandalika, dengan berbagai program yang akan dikeluarkan pemerintah. Dan ini merupakan bentuk kepedulian Bank Dunia kepada masyarakat Lombok Tengah demi membantu meningkatkan perekonomian masyarakat”.⁴⁹

Berbagai pernyataan dari pemerintah ini menunjukkan bahwa pemerintah mendukung investasi yang dilakukan di KEK Mandalika. Argumennya terutama sekali didasarkan pada dampak positif dari investasi yang ditanam terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Seperti akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat jika pembangunan KEK Mandalika berjalan dengan baik.

Dalam hal ini KEK Mandalika disebut akan menyerap 5000 tenaga kerja dimana masyarakat sekitar akan diprioritaskan akan terlibat. Namun, apa yang dikatakan pemerintah seringkali berbeda di lapangan. Dari sudut pandang ilmu sosial pembangunan KEK Mandalika justru menciptakan apa yang disebut sebagai proletarinisasi di pedesaan akibat beralihnya penguasaan tanah dari masyarakat ke pengembang dengan berbagai cara yang seringkali merugikan masyarakat.

⁴⁸ “Jokowi dan Tuan Guru Bajang Pamer Indahnya Mandalika Lewat Vlog” <<https://www.news.detik.com>> [diakses 20 Agustus 2019].

⁴⁹ “Dukung KEK Mandalika, Bank Duna Gelontorkan Rp 70 Miliar” <<https://www.radarlombok.co.id>> [diakses 20 Agustus 2019].

Secara teori, proletarianisasi ini seringkali dibahas dengan teori akumulasi primitif dari perspektif marxis. Sederhananya akumulasi primitif dapat dipahami sebagai pemisahan seseorang dari alat produksinya. Di dalam sejarahnya, pemisahan sarana produksi dari produsen langsungnya sama sekali tidak mirip dari melepaskan burung merpati dari kandangnya. Ia lebih mirip dengan melepaskan ikatan kerbau gila ditengah raksasa ditengah pasar yang ramai. Proses pemisahan membuat luka, cucuran darah, dan membawa kematian ke dalam hidup korban dalam arti harafiah disertai “penghancuran paripurna terhadap tatanan sosial tradisional”. Pemisahan petani dari lahan garapan dilakukan dengan mengusir, perampasan dan perampokan dengan disahkan oleh peraturan resmi. Selama ratusan tahun proses ini menggusur ratusan ribu orang dari pedesaan. Dari sana mereka berduyun-duyun memasuki gerbang dunia industri sebagai buruh upah di pabrik-pabrik kapitalis yang mulai bertumbuh di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19.⁵⁰

Di Inggris, setelah Revolusi Industri, pengkaplingan dan penggusuran kaum tani berlangsung secara cepat dan paripurna pada abad ke-19. Masa ini juga disebut juga dengan masa proletarisasi massal. Seperti halnya berbagai pranata sosial dalam masyarakat kapitalis, penciptaan kerja dan upah proletariatnya selalu didukung perundang-undangan sehingga sah menurut nalar politik borjuasi. Di Inggris ada *Bill of inclosure of Common*. Dengan bekal peraturan ini golongan borjuasi dan kaum elit berjuang mengapling lahan-lahan pertanian di seluruh penjuru Inggris. Dengan begitu

⁵⁰ Dede Mulyanto, “Konsep Proletarisasi dan Akumulasi Primitif dalam Teori Kependudukan Marxis,” *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10.2 (2008), 81–99, hal. 86.

mereka bisa menegakkan kapitalisme secara sah dan meyakinkan. Tentang ini, Marx berkomentar “*Bill of Commons*, kata lainnya ialah dekrit yang dengan dekrit itu para penguasa lahan mengurangi diri sendiri, lahan-lahan penduduk menjadi milik pribadi, atau dekrit penggusuran penduduk”.

Selain itu ada pula *Bill of Reform* yang terbit pada 1832 dan *Poor Law Amendment* yang terbit pada 1834. Setelah mengesahkan perampasan dan perampokan lahan dari penggarapnya secara sah, dua undang-undang tersebut membantu memberangus semua wujud terakhir paternalisme feodal dan melepaskan kaum miskin di segenap penjuru Inggris dari ikatan tradisionalnya, termasuk dari perlindungan jaminan sosial.

Kedua kebijakan tersebut merupakan kunci paripurnanya penciptaan pasar tenaga kerja. Mengapa? *Pertama*, karena setelah terusir dari lahan-lahan garapan, mereka tidak bisa lagi menghasilkan sarana hidup sendiri. Apa jadinya jika kaum tani tidak bisa lagi bercocok tanam? Tentu saja mereka tidak akan bisa menghasilkan makanan mereka sendiri. *Kedua*, karena sudah tidak bisa lagi menghasilkan pemenuhan hidupnya sendiri mereka juga tidak bisa mendapatkan bantuan dan jaminan hidup tradisional. Lalu apa jadinya jika orang-orang tanpa sarana dan jaminan hidup berbondong-bondong mengalir ke perkotaan untuk mencari makan. Sesuai hukum penawaran dan permintaan, jawaban rasional pertanyaan ini ialah buruh boleh diupah serendah mungkin. Itulah yang memang terjadi. Tidak sedikit termasuk pekerja kanak-kanak, yang diupah beberapa butir kentang atau beberapa potong roti saja sehari. Itulah sebabnya muncul paradoks abad ke-19 terjadinya

peningkatan yang luar biasa dalam produksi barang (Inggris waktu itu pengekspor terbesar di hampir semua komoditi penting dunia, batubara, besi cetak, wol, dan garem) dan timbunan kemakmuran yang dinikmati golongan elit. Sementara itu banyak kasus kemiskinan brutal, kelaparan, cacat, kecelakaan kerja, dan mati muda di kalangan kelas pekerja.⁵¹

Dengan demikian, dari penjelasan panjang lebar di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa akumulasi primitif tidak terlepas dari kepentingan kaum pemodal untuk menghasilkan tenaga kerja upahan yang murah. Prosesnya terjadi dengan terlebih dahulu melakukan komodifikasi tanah. Melalui komodifikasi tanah ini, kaum pemodal yang seringkali bekerjasama dengan pemerintah melakukan pengambilalihan tanah dari masyarakat melalui berbagai modus operandi. Setelah tanah berhasil diambil alih, masyarakat yang semula menggantungkan hidupnya pada pertanian tidak lagi bisa bekerja seperti biasanya, yaitu mengolah lahan pertanian, karena dirinya sudah dipisahkan dari tanah, alat produksinya yang paling berharga. Dalam kondisi seperti ini, petani akhirnya akan mencari pekerjaan lain yang bisa dijadikan sumber mata pencaharian. Seringkali para petani ini berujung dengan menjadi para pekerja upahan di pabrik-pabrik atau industri yang dimiliki oleh para pemodal.

Fenomena ini juga persis sama dengan yang terjadi di kawasan KEK Mandalika. Kehadiran Mandalika Resort, yang kemudian dirubah menjadi KEK Mandalika, bisa dikatakan telah merubah harapan masyarakat Desa Kuta yang umumnya menggantungkan hidup pada hasil pertanian. Dengan kondisi sosial

⁵¹ *Ibid.*, hal. 88

ekonomi yang serba kurang dan relatif tidak banyak pilihan pekerjaan selain bertani, kehadiran KEK Mandalika menghadirkan harapan dengan janji-janji kesejahteraan yang juga disuarakan oleh para pemimpin daerah, baik kabupaten maupun provinsi, sebagaimana yang telah dipaparkan di atas. Tak heran ketika perencanaan dimulai, banyak masyarakat yang juga bersedia untuk menjual tanahnya, walaupun pada akhirnya mengalami kerugian karena tanah yang diklaim tidak sesuai dengan perjanjian di awal pembelian. Namun, ada pula masyarakat yang tidak bersedia untuk menjual tanahnya sampai sekarang karena berbagai alasan.

Alasan-alasan tersebut seperti sebagaimana pengakuan salah seorang warga Desa Kute yang bernama Bapak Uyun yang mengatakan bahwa tanah yang ingin dibeli oleh pihak ITDC merupakan tanah peninggalan dari keluarganya, Bapak Uyun juga mengatakan bahwa tanah yang ia miliki hanya sedikit sedangkan beliau memiliki banyak anak yang membutuhkan lahan untuk hidup. Menurut keterangannya, masyarakat hanya ingin menjual tanah mereka dengan harga yang pantas untuk membeli ruang baru di luar Desa Kute. Harga tanah di Desa Kute sendiri saat ini telah mencapai ratusan juta per are.⁵²

5.2 Dampak Produksi Ruang KEK Mandalika Terhadap Masyarakat Desa

Kuta

Adanya KEK Mandalika Lombok pastinya melahirkan dampak positif maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat NTB maupun khususnya masyarakat Desa

⁵² Wawancara dengan Bapak Uyun masyarakat Desa Kute Tanggal 20 Agustus 2019 di Kuta Mandalika Lombok.

Kute. Dampak yang paling mencolok adalah dampak perekonomian masyarakat yang pastinya akan berubah. Hadirnya KEK Mandalika membuat masyarakat berpikir untuk memanfaatkan kehadiran KEK Mandalika sebagai ‘ladang’ untuk mencari rezeki. Hal ini terlihat dari banyaknya masyarakat yang membuka usaha di sekitar KEK Mandalika. Anak-anak yang umumnya masih dalam masa pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, bahkan ada pula yang tidak bersekolah juga berusaha berjualan di kawasan KEK Mandalika dengan cara mengasong.

Umumnya usaha yang dibuka masyarakat tergolong usaha yang membutuhkan modal kecil. Usaha yang dimaksud adalah kios yang menjual minuman dan makanan yang sekiranya diminati oleh para wisatawan dan bisa menjadi cemilan selama berada di kawasan tersebut. Makanan dan minuman yang dimaksud misalnya, kelapa muda, es teh, es dawet, nasi kaput, bakso, dan mie instan. Selain berjualan minuman dan makanan masyarakat juga berusaha menjual barang-barang kerajinan sendiri seperti gelang, kain, baju, *sapuk*, batik khas Lombok, dan barang-barang kerajinan lainnya. Sementara usaha-usaha yang tergolong besar seperti usaha penginapan biasanya dimiliki oleh orang luar negeri. Kalau pun ada yang dimiliki oleh masyarakat sendiri jumlahnya relatif sedikit karena memang kemampuan ekonomi masyarakat yang rendah untuk menyediakan modal yang besar. Untuk mendapatkan modal yang besar masyarakat harus menjual tanah yang dimilikinya terlebih dahulu.

Mereka menjualnya dengan harga yang tidak berlebihan dan masih tergolong standar untuk kawasan wisata. Tapi memang ada perbedaan harga antara wisatawan lokal dan mancanegara. Dari pengamatan dan wawancara dengan masyarakat yang

berjualan di kawasan KEK Mandalika diketahui perbedaan harga ini bisa mencapai puluhan ribu rupiah sebagaimana yang dikatakan oleh *Amaq Samin*:

“Isikt jual sekek lamun dengan duah jek jeneng bent petaek ajin, misaln sepulu ajin isikt njual mie ken dengan lokal bent petaek ajin jari due pulu ribu, lamun dengan duah, ndekt bani lalokn petaek ajin, soaln guiden kancen laun lamun belanje. Lamun kupi ken batur dirikt lime ribu isikt njual, lamun dengan duah jek due pulu ribu isikt njual. Macem macem ajinlah sikt njual, naa lamun yek jek takong siak seket ribu isikt njual ken dengan lokal, lamun dengan duah jek satus ribu, satus duepulu. Singlet-singlet meriak ye loek mbeli lamun dengan duah jek.”⁵³

[Kalau kita jual sama orang luar itu agak kita naikin harganya, misalnya kita jual mie harga 10.000 sama orang lokal kita jual 20.000 sama orang luar. Kita tidak berani terlalu naikin harganya, soalnya mereka biasanya sama guidenya kalau belanja. Kalau harga kopi sama teman sendiri (orang lokal) biasanya kita kasih harga 5000, kalau sama orang luar kita hargain 20.000 ribu. Macam-macam harganya, kalau ini baju ini kita jual 50.000 kalau sama orang lokal, kalau orang luar kita jual 100.000, atau 120.000. Baju-baju singlet kayak gini yang banyak dicari sama orang luar]

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat pada dasarnya tidak terlalu berani untuk menaikkan harga. Mereka paham bahwa menaikkan harga yang terlalu besar juga akan mempengaruhi pendapatan mereka. Harga yang tinggi akan membuat wisatawan untuk berpikir dua kali untuk membeli barang yang mereka tawarkan. Hal ini tentu tidak baik untuk mereka. Karenanya sekalipun ada perbedaan harga antara wisatawan lokal dan mancanegara, perbedaan ini relatif tidak jauh berbeda, hanya sekitar dua kali lipat dari harga yang ditawarkan untuk wisatawan lokal. Terlebih wisatawan lokal maupun mancanegara juga bisa menawar harga agar mendapatkan harga yang lebih murah. Namun, memang ada masyarakat yang

⁵³ Wawancara Amaq Samin dengan masyarakat Desa Kute Tanggal 23 Agustus 2019 di Kuta Mandalika Lombok.

menjual barang kepada wisatawan mancanegara dengan harga yang tergolong jauh dari harga yang ditawarkan kepada wisatawan lokal sebagaimana diceritakan oleh

Amaq Samin:

“Aku jek ndek sak bani lalokn petaek ajin loek-loek bro, dengan laun kesadis-sadis isikn bejual, aku jek ndek bani, sik-sik tant bebatih aneh ndekn? Hahaha. Sak yak jek (takong) ajin memang 50 ribu lamun dengan bale, lamun dengan duah pituk pulu/baluk pulu isikt njual. Kenyamen siak lamun dengan lokal sepulu ribu isikt njual lamun dengan duah telung dase ribu isikt njual. Soaln jerih laun rapet ken ite dengan ndekn?. Ye mule jek aden tesepakatik ajin isikt njual nini ken kawasan sini, aden ndek ure laun mak nani.”⁵⁴

[Kalau saya tidak berani naikin harga terlalu mahal bro, orang kadang kalau masang harga sadis-sadis, kalau saya sih ndak berani. Sedikit-sedikit kita ambil bati kan? Hahaha. Kalau ini (baju) harganya 50.000 ribu kalau orang lokal, kalau orang luar, kalau orang luar 70.000/80.000 kita jual. Kelapa muda ini harganya 10.000 kalau sama orang lokal, kalau orang luar 30.000. Soalnya nanti kalau kita naikin harganya terlalu tinggi orang jera ke tempat kita kan? Ya seharusnya memang kita mesti sepakati harga jual di kawasan ini, biar nggak amburadul kayak gini.]

Dari pembicaraan dari peneliti dan Amaq Samin ini diketahui bahwa ada permasalahan mendasar yang dihadapi masyarakat, yaitu tidak adanya kesepakatan harga jual di antara masyarakat yang berusaha di kawasan KEK Mandalika.

Ketiadaan kesepakatan harga ini membuat munculnya spekulasi harga yang berlebihan di sebagian masyarakat. Spekulasi ini kadang di luar batas wajar untuk satu buah barang tertentu.

Adanya spekulasi harga ini pada akhirnya membuat masalah lain muncul, yaitu berkurangnya pembeli karena tidak berani untuk membeli barang yang ditawarkan

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Samin masyarakat Desa Kute Tanggal 23 Agustus 2019 di Kuta Mandalika Lombok.

akibat terlalu mahal, dan pada gilirannya juga menurunkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat merasa tidak terlalu mendapatkan keuntungan yang besar dari kehadiran KEK Mandalika ini. Salah satunya dapat diketahui dari wawancara salah seorang warga Desa Kute yang tengah berjualan kain tenun khas Lombok bernama Amaq Ardi. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, Amaq Ardi mengungkapkan:

“Ite milu sepi pembeli endah gare-gare dengan-dengan sak bejual ndek jelas ajin ini. Lamunt ngitak ruen ye, dengan-dengan nini sak bejual nini ndekn elek kute doang, macem-macem elekkn. Salak sekek ngadun sepi nini gare-gare eto wah, ndekn jelas ajin isikn bejual pade. Akhirn mikirn dengan seriangk ak beli ng duah kute ngere sak jeneng murak ajin dari padent ak beli ken kawasan sini. Anuk endah, kesan sak pembangunan ini jagak ngadun dengan ndek bani rapet nini. Laseng get ben masang ken gerbang Pantai Kute, kan dengan ben maran ak bajah ak tame jarin. Bide kance sak laek kan lebih rame orang”⁵⁵

[Kita jadi ikut sepi pembeli juga jadinya, gara-gara orang yang jualan nggak jelas harganya itu. Kalau kita lihat ya, orang-orang yang jealan disini ini bukan orang kute saja, mereka dari macam-macam. Salah satu penyebab seinya ya itu dah, ndak jelas harga yang dipatok pedagang, akhirnya orang mikir jadinya mending saya beli di luar Desa Kute yang agak murah daripada di dalam kawasan ini. Juga, kesan karena pembangunan ini mungkin juga makanya mereka nggak berani mampir di penjual disini. Cobak bayangin mereka pasang gate di jalan masuk Pantai Kute, kan dikira mereka diminta buat bayar nanti. Beda dulu kan lebih ramai orang.]

Dengan demikian, dari wawancara ini diketahui bahwa salah satu permasalahan yang menyebabkan penurunan pendapatan masyarakat di kawasan KEK Mandalika adalah adanya spekulasi harga yang memang tidak terkendali.

Selain itu mereka juga harus bersaing dengan orang luar yang juga ikut berusaha di

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Ardi masyarakat Desa Kute Tanggal 20 Agustus 2019 di Kuta Mandalika Lombok.

kawasan KEK Mandalika. Namun di luar hal ini pembangunan KEK Mandalika juga diakui masyarakat memberi dampak terhadap pendapatan masyarakat, terlebih setelah diresmikan operasionalnya. Pembangunan KEK Mandalika ini membuat kawasan yang semula relatif bebas membuat kawasan ini menjadi lebih eksklusif. Hal ini berdampak pada kunjungan wisatawan yang akhirnya turun karena untuk masuk ke kawasan ini harus melalui gerbang yang dijaga oleh beberapa orang pengaman kawasan. Akibat adanya gerbang yang dijaga oleh para pengaman ini secara tidak langsung membuat wisatawan potensial yang tadinya akan berkunjung mengira kawasan ini tertutup dan harus membayar tiket yang mahal sehingga mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk berkunjung ke destinasi wisata lain yang tidak jauh dari kawasan. Hal ini terutama sekali terjadi pada wisatawan lokal, sebagaimana yang diakui oleh seorang wisatawan lokal dari Banyuwangi berikut:

“Tadi mau masuk, cuman dilihatin satpamnya, trus aku putar balik, tak kira nggak dibolehin masuk ke pantainya. Ya kesannya kan beda kayak yang dulu mas, aku udah 3 kali ke Lombok dan pas masuk sini udah beda semua keliatannya, makanya aku tadi nggak tau, tak kirain bayar juga masuknya, dulu kan nggak bayar soalnya. Ini mau lanjut ke Pantai Mawun. Ya jauh mas, sekalian jalan-jalan aja mumpung masih di Lombok, soalnya lusa aku balik ke Banyuwangi”.⁵⁶

Selain karena ketiadaan kesepakatan harga di kawasan KEK Mandalika yang membuat bermunculannya spekulasi harga di kawasan tersebut dari sudut pandang KEK Mandalika masyarakat yang berusaha berjualan di kawasan KEK Mandalika dari sudut pandang pengembang dalam hal ini ITDC, lebih melihat

⁵⁶ Wawancara dengan wisatawan Banyuwangi Tanggal 24 Agustus 2019 di Kuta Mandalika Lombok.

masyarakat sebagai pengganggu yang membuat wisatawan enggan untuk berkunjung, hal ini disampaikan oleh salah seorang staf ITDC. Ia mengatakan:

“Bagaimana pembangunan ini bisa jalan, bayangkan saja masak kita disuruh bayar tanah mereka dengan harga yang mereka tentukan sendiri kan ndak mungkin, sedangkan harga itu kan sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mestinya, kalau masyarakat menginginkan pembangunan KEK Mandalika serta Sirkuit MotoGP ini segera rampung ya semestinya ikuti prosedur pembayaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terus setelah pembangunan ini mulai berjalan mulai muncul sifat oportunistik masyarakat, ketika melihat adanya rencana pembangunan ini, masyarakat ingin mencari keuntungan lebih secara teori, kawasan tersebut belum terlihat adanya pembangunan kelembagaan, misalnya membangun nilai sosial dalam masyarakat, contoh: perilaku yang ramah dan terbuka terhadap wisatawan. Pernah ditawari penjual disana? Gimana nawarannya? Maksa nggak? Ya itu yang aku maksud”⁵⁷

Pandangan ITDC sebagaimana yang terlihat dalam pernyataan staf di atas menunjukkan bahwa ITDC pada dasarnya memandang masyarakat sebagai penghambat pembangunan. Selain sebagai penghambat pembangunan pihak ITDC juga memandang masyarakat sebagai penyebab dari sedikitnya kunjungan wisatawan di KEK Mandalika. Hal ini didasarkan kepada sifat masyarakat yang menurut ITDC sangat oportunistik dan tidak ramah. Ketika berjualanpun menurut ITDC, masyarakat seringkali memaksa wisatawan untuk membeli barang dagangan mereka. Pandangan iring ini pada akhirnya membuat munculnya upaya pelarangan bagi masyarakat yang ingin berjualan di kawasan tersebut. Sebagaimana yang terlihat dalam poster di bawah ini:

⁵⁷ Wawancara dengan pihak ITDC di Desa Kute Tanggal 27 Agustus 2019 di Kuta Mandalika Lombok.

Gambar 5. 1 Poster pelarangan berjualan di kawasan KEK Mandalika



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2019

Poster di atas menegaskan ITDC memang melihat masyarakat yang berjualan sebagai masalah di kawasa KEK Mandalika. sikap ITDC ini bertolak belakang dengan janji-janji yang di sampaikan kepada masyarakat bahwa pembangunan KEK Mandalika akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Dengan tertutupnya kawasan KEK Mandalika maka masyarakat tidak dilibatkan dalam pengelolaan kawasan pun tidak diberi izin untuk melakukan usaha di dalam kawasan. Dengan kondisi demikian, masyarakat tidak mendapatkan keuntungan dari perputaran uang yang ada di kawasan KEK Mandalika, perputaran uangnya hanya berada di atas yaitu di kalangan pemilik modal yang besar.

Melihat pengalaman masyarakat di KEK Mandalika ini, dapat diketahui ternyata pembangunan kawasan wisata tidak serta-merta berujung pada kesejahteraan

masyarakat secara ekonomi, bahkan bisa dikatakan merugikan karena mereka kehilangan tanahnya karena diakuisisi oleh pemerintah dengan harga yang tidak sesuai, sementara masyarakat dibiarkan mencari pekerjaan lain dan ketika ingin berusaha di kawasan wisata yang dibangun oleh pemerintah mereka cenderung di halang-halangi. Itu baru dari segi ekonomi, dari segi sosial masyarakat kehilangan tatanan adat yang sudah dipraktikkan sejak lama.

Pengalaman di KEK Mandalika ini sebetulnya juga banyak terjadi di kawasan wisata lain. Salah satu kasusnya bisa dilihat di Pulau Komodo yang berada di Nusa Tenggara Timur. Tidak sebagaimana yang dijanjikan, sejak ditetapkannya NTT sebagai daerah pendukung pariwisata dalam Master Plan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), 2011-2025, saat itu pula paradoks pembangunan pariwisata sudah kentara. Karena pariwisata tidak tampak sebagai pariwisata *per se* dan pengubah nasib masyarakat, pariwisata justru berwajah ideologi kapitalisme terwujud lewat upaya privatisasi dan pencaplokan sumber daya publik (*resources grabbing*), yakni pengambilalihan penguasaan dan kontrol atas kepemilikan, manfaat, dan akses sumber daya publik dari bersama dan dari negara menjadi penguasaan oleh korporasi dan perorangan.⁵⁸

Dalam cara pandang itu, pembangunan sektor pariwisata adalah mesin akumulasi modal. Jika dalam pertambangan, akumulasi modal tercipta melalui proses pengambilan dan pengolahan material mangan, dalam pariwisata ditempuh melalui

⁵⁸ "Ironi Pembangunan Pariwisata di Taman Nasional Komodo" <<https://indoprogess.com>> [diakses 1 September 2019].

penguasaan atau kontrol atas pulau-pulau, pesisir, wilayah laut, tanah, air, dan pemandangan. Akibatnya, semua sumber daya publik itu dikuasai dan disulap menjadi komoditi agar bisa dikonsumsi.

Di Labuan Bajo, pencaplokan sumber daya publik sudah berlangsung masif yang menyebabkan marginalisasi masyarakat lokal. Tercatat beberapa pulau sudah dikuasai dan “dibeli” orang asing seperti pulau Bidadari, Kanawa dan Sebayur.

Bahkan penjualan pulau-pulau terpampang di laman digital, seperti penjualan pulau Punggu di www.skyproperty.com beberapa tahun lalu. Tidak adanya regulasi yang jelas membuat wilayah pesisir dan pantai-pantai diklaim secara privat. Bahkan pantai publik satu-satunya, Pantai Pedes sudah diprivatisasi oleh PT. Saran Investama Manggabar (PT.SIM), milik pengusaha dan politisi nasional, Setya Novanto. Harga tanah pun melonjak mahal. Per meter persegi, sudah mencapai 400 ribu-satu juta.⁵⁹

Marginalisasi tidak hanya tercipta melalui mekanisme pasar, tetapi juga melalui regulasi dari pemerintah. Aturan dalam kawasan Taman Nasional Komodo adalah contohnya. Atas nama konservasi, aturan zonasi membuat masyarakat lokal yang sebagian besar nelayan tidak boleh sembarang menangkap ikan. Mereka seringkali dilabeli sebagai perusak ekosistem laut. Sementara, penguasaan dan bangun resort dalam kawasan TNK diperbolehkan. Bahkan, berseliweran kapal-kapal pesiar dan operator wisata diving dan snorkeling yang tidak saja memperoleh manfaat paling besar dari sektor pariwisata yakni 75 persen, tetapi juga mengganggu ekosistem laut.

Karena itu, alih-alih membawa kesejahteraan, pembangunan sektor pariwisata adalah

⁵⁹ *Ibid.*

narasi tentang apa yang membuat rakyat miskin, bagaimana mereka menjadi tetap miskin, dan mengapa mereka menjadi semakin miskin.

Selain itu, pariwisata boleh terbukti mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi gagal meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Kue pariwisata tidak terbagi merata, sebaliknya menggambarkan ketidakadilan sosial. Yang kaya bertambah kaya dan kemiskinan malah semakin menggurita. Jika dihitung-hitung, dengan jumlah pengunjung mencapai 90 ribu wisatawan per tahun dan pengeluaran rata-rata 1 juta per hari, maka jumlah uang yang beredar bisa mencapai Rp 90 triliun. Ini bisa hitungan minimal mengingat lamanya waktu tinggal belum dimasukkan.

Tahun 2012, peredaran uang sudah mencapai lebih dari Rp 838 miliar.⁶⁰

Namun dari jumlah itu, sebagian besar diterima oleh operator wisata dan pengusaha kapal wisata (75,55 persen). Sebanyak 2,09 persen diterima oleh pengelola TN. Komodo dan pemerintah daerah. Sebanyak 22,36 persen terdistribusi pada pengusaha hotel, restoran dan toko retail/ souvenir. Sementara manfaat pariwisata bagi masyarakat setempat sangat kecil karena penyerapan tenaga kerja yang terbatas sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki masyarakat.

Menarik juga menyimak siapa pemilik usaha operator wisata dan kapal wisata serta usaha hotel dan restoran di Labuan Bajo. Sampai dengan tahun 2013, baru satu orang lokal yang menjadi pemilik operator wisata. Selebihnya milik orang asing, termasuk yang menjadi dive master. Tenaga kerja didatangkan dari Bali karena

⁶⁰ *Ibid.*

orang-orang lokal dinilai belum siap. Begitu pula kepemilikan hotel dan restoran yang jumlahnya sudah mencapai lebih dari 40 hotel di Labuan Bajo. Sebagian besar milik orang asing. Bisa disimpulkan bahwa keuntungan terbesar pariwisata pertamanya bukan untuk orang lokal melainkan orang asing atau kaum pemodal yang menguasai sumber daya tersebut.⁶¹

Karena itu, promosi pariwisata yang menggunakan APBD dan APBN seperti *Sail Komodo* dan *Tour de Flores*, tidak lain adalah bagian dari konspirasi pencaplokan sumber daya publik. Karena Labuan Bajo dengan segala isinya sudah berubah menjadi komoditi yang hanya dikuasai segelintir orang, namun dipromosikan oleh uang bersama (rakyat). Juga dikatakan pencaplokan karena proyek-proyek pembangunan itu justru tidak ada kaitannya dengan peningkatan mutu pariwisata di Flores, tetapi lebih sebagai upaya menciptakan ‘proyek’ untuk mendapatkan dana dari pemerintah pusat. Melalui ‘proyek’ ini, pemerintah daerah, dalam hal ini oknum birokrat dan politisi yang terlibat, ingin memperdayai pemerintah pusat demi kepentingan ekonomi politiknya sendiri. Uang tidak lagi menjadi sarana, tetapi menjadi tujuan dari proyek-proyek tersebut. Tidak heran, di tengah anggaran-anggaran proyek bernilai fantastis, masyarakat justru tidak merasakan manfaatnya.

Sebagai contoh, adalah proyek air yang merupakan kebutuhan dasar. Proyek air minum bersih selama *Sail Komodo* sudah mencapai lebih dari 30 miliar, namun krisis air selalu momok di kota Labuan Bajo. Baru 24 persen rumah penduduk yang dialiri air PDAM. Itu pun di beberapa tempat mengalir hanya dua kali seminggu. Di tengah

⁶¹ *Ibid.*

kondisi demikian, penjual air dibiarkan, akibatnya harga air mencapai 70-130 ribu per tangki. Dengan penghasilan sekitar 850 ribu (pekerja *cleaning service* di bandara), pengeluaran untuk air bisa mencapai separuh dari penghasilan.⁶²

Dalam statistik, kondisi-kondisi ketidakadilan itu direpresentasikan oleh angka kemiskinan. Manggarai Barat masih termasuk kabupaten tertinggal (miskin) dalam peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan daerah Tertinggal.

Dari 1,8 juta jiwa penduduk Flores, terdapat 330.380 (17,33 persen) penduduk miskin, jauh lebih tinggi dari rata-rata nasional yakni 13,33 persen. Jadi sebenarnya pariwisata tidak terbukti sukses mengatasi kemiskinan. Pariwisata adalah kedok dari kelas pemodal untuk menguasai sumber-sumber produksi seperti pemandangan, pulau, pesisir, tanah, air, dan laut. Dari pertimbangan itu, bisa dibayangkan apa yang terjadi jika jumlah wisatawan terus digenjot sampai lima kali lipat dalam empat tahun mendatang. Privatisasi dan pencaplokan sumber daya publik sudah pasti semakin terus terjadi dan ketidakadilan semakin tajam. Ancaman ekosistem laut dan Komodo juga menjadi semakin besar.

Karena itu, kontrol dan penguasaan pemerintah menjadi sangat penting. Keterlibatan masyarakat dalam keputusan-keputusan politik terkait pariwisata perlu didorong tentang apa yang perlu didahulukan dan didistribusikan manfaatnya. Tidak cukup masyarakat memahami kontribusi pariwisata hanya dalam bentuk perbaikan infrastruktur jalan dan sarana-sarana transportasi. Masyarakat juga masih membutuhkan dukungan di tengah pariwisata berbasis pasar. Karena itu, perencanaan

⁶² *Ibid.*

dan persiapan pemerintah harus matang dan mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial.

Tidak menghilangkan kedaulatan masyarakat dengan membiarkan keputusan-keputusan dipengaruhi desakan-desakan kapitalisme. Itu juga berarti rencana peningkatan wisatawan di tahun mendatang mesti dievaluasi. Sudah terbukti, pariwisata hanyalah kedok pencaplokan sumber daya publik dan upaya pemiskinan.

Di tengah-tengah kekayaan sumber daya alam, kemiskinan tidaklah alami, tetapi masalah struktural.⁶³



⁶³ *Ibid.*



BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, proses perampasan lahan di KEK Mandalika ternyata telah berlangsung sejak pemerintahan Orde Baru berkuasa di Indonesia perampasan ini tidak lama setelah perencanaan Mandalika sebagai destinasi wisata pada sekira tahun 1980-an. Setelah perencanaan ini ditetapkan proses akuisisi lahan atau pembebasan lahan dilakukan. Tepatnya pada tahun 1996 proses akuisisi lahan dilakukan dengan modus membeli tanah. Modus ini diakui warga tidak transparan dan tidak adil karena tanah yang diklaim oleh pemerintah atau pengembang jauh melebihi tanah yang dijual oleh mereka. Modus seperti ini terus dilakukan sampai seluruh tanah untuk keperluan pembangunan KEK Mandalika terpenuhi. Selain modus pembelian tanah ini, ada indikasi permainan pemerintah desa dalam jual beli tanah warga. Hal ini dilakukan dengan cara menjual tanah warga atas nama Kepala Desa di beberapa desa di Kabupaten Lombok Tengah.

2. Dampak pembangunan KEK Mandalika yang ditemukan peneliti di lapangan ternyata tidak sesuai dengan klaim pemerintah jika KEK Mandalika dibangun akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar KEK Mandalika. dari pengakuan masyarakat pembangunan KEK Mandalika justru merugikan masyarakat. Kerugian ini tidak hanya dalam bentuk kerugian akibat hilangnya

tanah yang dibebaskan dengan harga yang rendah yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, tetapi juga diiringi dengan masalah sosial ekonomi. Setelah hilangnya tanah masyarakat yang tadinya menggantungkan hidup pada hasil pertanian tidak tahu lagi akan pekerjaan apa dan hanya berharap ada dampak positif yang dijanjikan oleh pemerintah. Beberapa dari mereka mencoba berusaha di kawasan KEK Mandalika dengan menjual berbagai barang dan kudapan yang sekiranya diminati oleh wisatawan. Tapi belakangan masyarakat juga merasa diusir akibat pemasangan sepanduk yang berisi pelarangan untuk berjualan di kawasan tersebut. Hal ini menimbulkan masalah karena masyarakat merasa pendapatan mereka berkurang jika dibandingkan dengan sebelum KEK Mandalika diresmikan akibat di eksklusifikannya kawasan tersebut. Selain masalah ekonomi tersebut, ada pula kelompok masyarakat yang kehilangan tanah ulayat mereka dan hilangnya tatanan sosial serta nilai-nilai tradisional yang sudah dipraktikkan sejak lama akibat pembangunan kawasan KEK Mandalika.

6.2 Saran

6.2.1 Saran Praktis

1. Pemerintah hendaknya melakukan pembebasan lahan dengan cara-cara yang transparan agar masyarakat tidak merasa dirugikan.
2. Pemerintah hendaknya melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut lingkungan hidup mereka agar program yang menjadi hasil dari keputusan tersebut bisa mendapat dukungan maksimal dari masyarakat.

3. Pemerintah hendaknya melibatkan masyarakat dalam pebangunan KEK Mandalika agar masyarakat juga mendapat dampak positif dari pembangunan kawasan wisata tersebut.

4. Masyarakat hendaknya meningkatkan keterampilan serta pendidikan agar mampu bersaing dengan pekerja yang berasal dari luar pulau Lombok.

6.2.2 Saran Akademis

1. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada proses perampasan lahan yang terjadi dalam pembangunan KEK Mandalika sehingga penelitian selanjutnya pada topik penelitian ini diharapkan dapat lebih menggali proses perampasan lahan di KEK Mandalika secara historis.

2. Penelitian ini juga tidak membahas hubungan antara kapitalisme lokal dan kapitalisme global dalam perampasan lahan untuk pembangunan KEK Mandalika sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjelaskan mengenai hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

“29 Tahun Jadi Wacana, Jokowi Akhirnya Resmikan KEK Mandalika”
 <<https://www.liputan6.com>> [diakses 20 Agustus 2019]

Ahrens, Joachim, dan Astrid Meyer-Baudeck, “Special Economic Zones: Shortcut or Roundabout Way Towards Capitalism?,” *Intereconomics*, 30.2 (1995), 87–95

Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Tengah, *Kabupaten Lombok Tengah Dalam Angka 2018* (Kota Praya: CV. Maharani, 2018)

Basrowi, dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007)

Darmastuti, Shanti, Afrimadona, dan Andi Kurniawan, “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Pembangunan Ekonomi: Sebuah Studi Komparatif Indonesia dan Cina,” *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan (JDEP)*, 1.2 (2018)

Denpasar, D I Kota, Ni Made, Tanti Candra, Wahyu Budi, dan Nugroho I Nengah, *Produksi Ruang Sosial Melalui Mural Di Kota Denpasar, 2017*

Dhosa, Didimus Dedi, “Perampasan Lahan dan Pemiskinan Sistemik Global”
 <<https://indoprogress.com>> [diakses 20 Agustus 2019]

Dikara, Rahadian, “Pola Penyelesaian Sengketa Tanah di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah,” *Jurnal IUS*, 1.1 (2017)

“Dukung KEK Mandalika, Bank Duna Gelontorkan Rp 70 Miliar”
 <<https://wwradarlombok.co.id>> [diakses 20 Agustus 2019]

Gunawan, Ikhsan, dan Hamdi Sari Maryoni, “Dinamika Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus Dalam Mempengaruhi Kebijakan Wilayah Desa,” *Sungkai*, 5.1

(2017)

Harvey, David, *A Brief History of Neoliberalism* (Oxford: Oxford University Press, 2005)

Indonesian Tourism Development Corporation (ITDC), "Rencana Pengembangan Masyarakat Adat (RPMA) Mandalika Urban and Tourism Infrastructure Project," 2018

"Ironi Pembangunan Pariwisata di Taman Nasional Komodo"
<<https://indoprogress.com>> [diakses 1 September 2019]

"ITDC Dituntut Kembalikan Tanah Adat dan Budaya Milik Masyarakat"
<<https://www.suaralomboknews.com>> [diakses 20 Agustus 2019]

"Jokowi: Pembangunan KEK Mandalika Menggunakan Standar Tinggi"
<<https://www.regional.kompas.com>> [diakses 20 Agustus 2019]

"Jokowi dan Tuan Guru Bajang Pamer Indahnya Mandalika Lewat Vlog"
<<https://www.news.detik.com>> [diakses 20 Agustus 2019]

"Kawasan Mandalika Memanas. Demo ITDC, Warga Tolak Pindah"
<<https://www.koranmerah.com>> [diakses 20 Maret 2019]

Konsorsium Pembaruan Agraria, *Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik, Catatan Akhir Tahun 2018* (Jakarta, 2018)

_____, *Reformasi Agraria di Bawah Bayangan Investasi: Gaung Besar di Pinggiran Jalan, Catatan Akhir Tahun 2017* (Jakarta, 2017)
<http://kpa.or.id/publikasi/baca/Laporan/25/Catatan_Akhir_Tahun_2017>

"Lahan KEK Mandalika Masih Bermasalah, Pemprov Mediasi Pemilik dengan ITDC" <<https://www.gatra.com>> [diakses 20 Agustus 2019]

Lazawardi, Kosa, "Ruang Yang Tercipta Oleh Para Pesepeda," 2012

Levien, Michael James, *Regimes of Dispossession: Special Economic Zones and the Political Economy of Land in India* (Okland: University of California, 2013)

“Masalah Tanah Adat, BPD Kuta Minta ITDC Pindah Kantor”
<<https://insidelombok.id>> [diakses 20 Agustus 2019]

Muhadjir, Noeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996)

Mulyanto, Dede, “Konsep Proletarisasi dan Akumulasi Primitif dalam Teori Kependudukan Marxis,” *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10.2 (2008), 81–99

Neuman, W.L., *Social Research Methods, Qualitative and Quantitative Approaches*, 5 ed. (Boston: Pearson Education, 2003)

Neveling, Patrick, “Export Processing Zones , Special Economic Zones , and the Long March of Capitalist Development Policies during the Cold War,” dalam *Negotiating independence: New directions in the histories of the Cold War & decolonisation*, ed. oleh Leslie James dan Elisabeth Leake (New York: Bloomsbury Academic, 2013)

———, “Free Trade Zones, Export Processing Zones, Special Economic Zones and Global Imperial Formations 200 BCE to 2015 CE,” dalam *The Palgrave Encyclopedia of Imperialism and Anti-Imperialism*, ed. oleh Immanuel Ness dan Zak Cope (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2015)

“Pemerintah Klaim Sengketa 29 Hektar Tanah KEK Mandalika Selesai”
<<https://www.merdeka.com>> [diakses 20 Oktober 2019]

Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, 2017

———, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional*, 2016

_____, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, 2011*

_____, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, 2018*

<<https://doi.org/10.1016/j.aquaculture.2007.03.021>>

“Pemerintah Resmi Terapkan Mandalika Resort Sebagai KEK”

<<https://republika.co.id>> [diakses 20 Agustus 2019]

Rachman, Noer Fauzi, “Meninjau Kembali Teorisasi Mengenai Desentralisasi Agraria,” 2018

“SBY Resmikan Mandalika 2011, Kenapa Jokowi Bilang 29 Tahun Tak Selesai?”

<<https://nasional.kompas.com>> [diakses 20 Agustus 2019]

“SBY Unggah Foto Saat Meresmikan Mandalika Pada 2011”

<<https://news.detik.com>> [diakses 20 Agustus 2019]

Sutopo, H.B., *Kritik Seni Holistik Sebagai Mode Pendekatan Penelitian Kualitatif*.

(Surakarta: UNS Press, 1995)

“Warga Cabut Pagar Lahan di Lokasi Pembangunan Sirkuit”

<<https://www.suarantb.com>> [diakses 20 Agustus 2019]

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Nametag Visitor Peneliti



Lampiran 2 : Peneliti di Kantor ITDC



Lampiran 3 : Peneliti dan Staff Bidang Pertanahan ITDC



Lampiran 4 : Peneliti dan Ketua Persatuan Tani Nasional NTB



Lampiran 5 : Rapat Masyarakat Tentang Penertiban di Lahan ITDC



Lampiran 6 : Salah Satu SPORADIK Masyarakat

**SURAT PERNYATAAN PENGUSAHAAN FISIK
BIDANG TANAH (SPORADIK)**

yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lalu Jonia
 Umur : 44 Tahun
 Pekerjaan : Mirawisata
 Nomor KTP / Domisili : 3202043112670178
 Alamat : Rambitan III, Desa Rambitan, Kec. Pujut, Letang

ini menyatakan bahwa saya dengan itikad baik telah menguasai sebidang tanah yang terletak di:

Jalan : ---
 RT / RW : Sekerkuning
 Desa / Kelurahan : Kuta
 Kecamatan : Pujut
 Kab / Kota : Lombok Tengah
 Luas : ±6.53 M²
 Status Tanah : GG
 Dipergunakan untuk : Pertanian

Tas-batas tanah:

Sebelah Utara : t. Dahlen, Dampak
 Sebelah Timur : T. Am. Latre
 Sebelah Selatan : T. Am. Latre
 Sebelah Barat : T. Am. Angring

Sejak tahun 2015 atas dasar Ganti rugi yang sampai saat ini saya kuasai secara terus menerus dan tidak dijadikan / menjadi jaminan hutang dan tidak dalam sengketa, tidak merupakan tanah warisan.

Sebagai penguasaan bidang tanah tersebut di atas sebagai berikut:

Pada tahun --- dikuasai / dimiliki oleh --- dengan cara ---
 Berikutnya : pada tahun --- dimiliki oleh --- dengan cara ---
 Berikutnya : pada tahun --- dimiliki oleh --- dengan cara ---
 Berikutnya : pada tahun --- dimiliki oleh --- dengan cara ---

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dihadapan saksi-saksi dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia untuk mengangkat sumpah bila diperlukan. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang.

SAKSI-SAKSI:

1. Nama : H. Moh. Walipin
 Umur : 54 Tahun
 Pekerjaan : Kadus
 Alamat : Sekerkuning, Desa Kuta, Kec. Pujut, Letang

2. Nama : Geman
 Umur : 37 Tahun
 Pekerjaan : RT
 Alamat : Sekerkuning, Desa Kuta, Kec. Pujut, Letang

Kuta, Tel. 08 April 2015

METERAI TEMPEL
 ASBEBADF126701678
 6000
 LALU JONIA

1. H. Moh. Walipin
 2. Geman

Reg No : Pem 45.9/53/11/2015
 Tanggal : 15-04-2015

Mengetahui
 Kepala Desa/Lurah : Kuta
 LALU BADARUDDIN